

**IDDAH DAN HAK WARIS ISTRI YANG DI-THALAQ FARR: (STUDI
KOMPARATIF ANTARA IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



OLEH:

**Aisyah Anggraini
(17621006)**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2021**

Hal: **Permohonan Pengajuan Skripsi**

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan, maka kami berpendapat skripsi mahasiswa IAIN Curup atas nama:

Nama : Aisyah Anggraini

Nim : 17621006

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul : **Iddah Dan Hak waris Istri Yang Di thalaq Farr Menurut Hukum Islam**


Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terimah kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb


Curup, ~~16~~ **16** juli 2021

Pembimbing I



Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc.,MA
Nip: 197504092009011004

Pembimbing II



Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
NIDN: 2007037703

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Nama : Aisyah Anggraini
Nim : 17621006
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Iddah Dan Hak Waris Istri Yang Di thalaq Farr: (Studi Komparatif Antara Imam Syafi'i Dan Imam Malik)** belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Kecuali, tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergubakan sebagaimana mestinya.

Curup, 13 september 2021

Penulis

Aisyah Anggraini
NIM. 17621006





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat : Dr. AK Gani No; 01 POS 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Curup. ac. id Email :
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 794 /In.34/FS/PP.00.9/ /2021

Nama : **Aisyah Anggraini**
NIM : **17621006**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Iddah dan Hak Waris Istri yang di Thalaq Farr: (Studi Komparatif Antara Imam Syafi'i dan Imam Malik)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Selasa, 12 Agustus 2021**
Pukul : **11:00 – 12:30 WIB**
Tempat : **Ruang 2 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Curup, 2021

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Syahril Dedi, M.Ag
NIP. 197801009 200801 1 007

Sekretaris,

David Aprizon Putra, S.H.M.H
NIP. 19900405 201903 1 013

Penguji I,

Ihsan Nul Hakim M.A
NIP. 19740212 199903 1 002

Penguji II,

H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIDN. 02270374

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**



Dr. Yuselfri, M.Ag
NIP. 197802021998031007

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta nikmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan hingga tersusunnya skripsi yang berjudul: **“Iddah Dan Hak Waris Istri Yang Di Thalak Farr: (Studi Komparatif Antara Imam Syafi’i Dan Imam Malik)”**.

Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa merindukan syafaat di hari akhir nanti. Skripsi ini penulis susun sebagai tugas akhir untuk meraih gelar (S1) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam pada Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup. Hal ini berkat rahmat dan ridha Allah SWT, serta dorongan dan bantuan baik berupa materil maupun moril dari pihak keluarga, lembaga dan teman-teman. Dalam kesempatan ini izinkan penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd, selaku Ketua STAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup sekaligus pembimbing I dan ibu Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA. yang telah banyak memberikan petunjuk, saran dan nasehat sehingga penulisa dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang selalu membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
5. Bapak-bapak, ibu-ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup yang telah mengajar dan membimbing selama perkuliahan berlangsung.
6. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat untuk sama-sama menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan perkuliahan dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis mendo'akan semoga segala peran dan bantuan yang diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Terakhir harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta menjadi amal jariyah bagi penulis dan semua pihak dapat memanfaatkannya. Amin.

Curup, 13 September 2021

Penulis

Aisyah Anggraini

MOTTO

Sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali

كن قويا لأجلك

SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA
KEMUDAHAN.

PERSEMBAHAN

Melalui lembar sederhana ini, ku persembahkan skripsi ini kepada:

- Ayahandaku tercinta (Darul Kutni, A.Ma) dan Ibundaku Tersayang (Husniah) yang telah bersusah payah dan memberikan pengorbanan serta do'a yang tulus sehingga terselesaikannya perkuliahan ini.
- Ayundaku (Nur Mukalafah Lilhawati) kakakku (Muhammad Dadang Wijaya, S.H), ayuk iparku (Siti Fatimatul Hasanah, S.Si), Ayukku (Seka Diniati, Amd.Keb), dan Adik-adikku Ihsan Alhanif dan Nuzul Fakamuddin) yang senantiasa mendo'akan dan memberikan support kepadaku.
- Saudara-saudara diperantauanku (peradik rautau serba jain)
- Teman-teman seperjuangan yang tiada jemu memberikan dukungan dan semangat.
- Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017
- Almamater Tercintaku IAIN Curup

Ku haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semuanya.

IDDAH DAN HAK WARIS ISTRI YANG-DI THALAQ FARR: (STUDI KOMPARATIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK)

Oleh: Aisyah Anggraini

ABSTRAK

Talak merupakan jalan keluar yang mengakibatkan putusannya ikatan antara suami dan isteri. Meskipun ini adalah jalan keluar yang dibenci oleh Allah akan tetapi Allah juga membolehkannya. Ini bisa diakibatkan karena ada sesuatu hal yang tidak bisa dipertahankan oleh keduanya, sehingga satusatunya penyelesaian adalah dengan jalan talak.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), sedangkan kajian ini juga menggunakan pendekatan normatif untuk mengetahui letak nas-nas al-Quran maupun as-Sunnah yang dijadikan dasar atas hukum kewarisan isteri yang ditalak ba'in. Kajian ini juga menggunakan pendekatan usul fikih sebagai *cross-check* dalil yang dijadikan argumentasi Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang hak kewarisan istri yang ditalak ba'in oleh suami sakit keras. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan digunakan metode *deduktif-induktif*.

Dalam konteks ini, thalaq yang dibicarakan adalah thalaq farr atau thalaq ba'in yang dijatuhkan oleh suami yang sedang sakit keras kepada isteri. Banyak para ulama' berbeda pandangan terutama Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwasannya isteri yang sudah dithalaq bain seperti ini tidak berhak lagi terhadap warisan, dengan alasan status mereka sudah bukan suami isteri lagi dalam kata lain, isteri yang telah tertalak *ba'in* (tiga) sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan mendiang suami tersebut, sehingga mengharamkan dia untuk mendapatkan harta warisan.

sedangkan landasan hukum yang dipakai Imam Malik dalam masalah hak kewarisan isteri yang ditalak ba'in adalah fatwa sahabat yaitu yurisprudensi Usman bin 'Affan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Imam Malik, seorang suami yang dalam kondisi sakit keras menjatuhkan talak ba'in kemudian tidak berapa lama suami tersebut meninggal dunia, maka istrinya (mantan istrinya) menerima warisan. Alasan Imam Malik berpendapat seperti itu adalah karena tindakan seorang suami menceraikan istrinya waktu sakit keras patut diduga kemungkinan suami ingin menghindar dari aturan waris dengan harapan istrinya tidak mendapat harta warisan. Melihat kondisi masa sekarang

talak bisa disebabkan oleh kedurhakaan isteri, untuk itu penyusun menyimpulkan bahwa isteri yang ditalak ba'in oleh suami yang sakit keras menerima warisan selama talak itu atas niat buruk suami bukan karena kedurhakaan isteri. Pandangan Imam Malik relevan dengan perkembangan hukum di Indonesia berdasarkan atas keputusan Majelis Bahsul Masail yang menetapkan talak bisa dilakukan diluar proses persidangan, maka kasus talak ba'in oleh suami yang sakit keras bisa terjadi.

Kata kunci: *Iddah, Waris, Thalaq Farr*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.	iii
KATA PENGANTAR.	iv
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Ruusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Definisi Operasional	8
H. Kajian Pustaka	9
I. Metodologi Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Pengertian Thalaq.....	14
B. Rukun dan Syarat Thalaq.....	17
C. Macam-Macam Thalaq	23
D. Pengertian Iddah	27
E. Macam-Macam Iddah	30
F. Pengertian Waris	38
G. Rukun dan Syarat Kewarisan	40
H. Sebab-Sebab dan Penghalang Menerima Waris	42
I. Kelompok Ahli Waris	50

BAB III BIOGRAFI IMAM SYAFI’I DAN IMAM MALIK	58
A. Imam Syafi’i	58
1. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan as Syafi’i	58
2. Guru-guru Imam Syafi’i	62
3. Murid-murid Imam Syafi’i	64
4. Karya-karya Imam Syafi’i	66
B. IMAM MALIK	68
1. Kehidupannya	68
2. Kepribadiannya	70
3. Guru-gurunya	71
4. Murid-Murid Imam Malik	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Pandangan Imam Syafi’i Dan Imam Malik Tentang Iddah dan Hak Waris Istri Yang Di-Thalaq Farr	74
B. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’i Dan Imam Malik	77
C. Perbedaan Dan Persamaan Antara Imam Syafi’i Dan Imam Malik Tentang Iddah Dan Hak Waris Istri Yang Dithalaq Farr	87
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan saja, namun perkawinan mempunyai nilai ibadah. Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami dalam sebuah rumah tangga ialah Perkawinan. Agar dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia dimuka bumi, perkawinanlah yang sejalan dengan lahirnya manusia pertama diatas bumi dan merupakan kesucian yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya.¹ Dalam kompilasi hukum Islam berdasarkan pada pasal 2 dijelaskan bahwa untuk menaati perintah Allah maka perkawinan ialah perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzhan*).²

Prinsip perkawinan ditujukan untuk pasangan suami istri yang suci dan kokoh selama hidup, sebagai kebahagiaan yang kekal dan abadi. Allah SWT menjelaskan didalam firman-Nya QS. An-nisa' ayat: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا

غَلِيظًا

*Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (QS. An-nisa': 21).*³

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1329.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Dunia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 69

³ Usman el-Qurtuby, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Qs. An-nisa':4/21). (Bandung: 2017).

Kehidupan rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah* dan *Rahmah* merupakan tujuan untuk diwujudkan dalam membentuk sebuah rumah tangga. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam QS. Ar-ruum ayat 21.⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir. (Qs. Ar-ruum: 21).*⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa dengan adanya perjanjian yang kuat diharapkan rumah tangga menjadi damai dan teratur, menjadi tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang, dan dapat melahirkan keturunan serta memeliharanya dalam keadaan dan perkembangan yang baik. Dalam membangun sebuah rumah tangga diperlukan kesiapan secara jasmani dan rohani, bukan sekedar keinginan atau nafsu sesaat yang malah menjerumuskan kedua belah pihak. Hal ini harus dipenuhi agar tujuan mulia dari perkawinan tercapai, yaitu dengan membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, bahagia lahir dan batin. Makna internal dari sebuah perkawinan inilah yang dinamakan kehidupan suami istri yang menyebabkan seorang perempuan menerima hukum-hukum maskawin, perceraian, iddah dan waris.

⁴ Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 41-44

⁵ Usman el-Qurtuby, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Qs. Ar-ruum: 21), (Bandung: 2017), hal. 324.

Dalam hukum Islam, thalaq antara suami dan istri atas kehendak suami, yang adalah upaya terakhir yang akan dilakukan pasangan untuk mengakhiri hubungan keluarga mereka.⁶

Maka dari itu, jika perkawinan putus karena terjadinya thalaq, urusannya tidak selesai sampai disana saja. Namun, akan ada Bagian dari perceraian (thalaq) harus mempertimbangkan akibat hukumnya. Rusaknya pernikahan tidak hanya sebab thalaq saja, akan tetapi bisa juga disebabkan oleh kemmatian salah satu pihak yang memiliki konsekuensi hukum tersendiri.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 38 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa putusnya perkawinan disebabkan: 1. Kematian, 2. Thalaq, 3. Putusan pengadilan. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa jika perkawinan putus akibat thalaq maka si istri berhak dan layak mendapatkan mut'ah, nafkah, maskan, kiswah, biaya *hadhanah* serta dibayarkan hutang oleh bekas suaminya.⁷

Dengan demikian, para suami hendaknya membenci thalaq dan menghindari menthalaq istri. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
الطَّلَاقُ (سنن أبو داود)

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit*, hal. 637.

⁷ *Ibid* hal. 283.

*Artinya: Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: perbuatan/ perkara halal yang dibenci Allah 'Azza wa Jall adalah thalaq.*⁸

Sesuai dengan yang akan di uraikan, maka Thalaq yang terjadi akibat ditinggal suami mati, istri selain menjalani masa iddah ia berkewajiban memelihara anak-anaknya dan berhak mewarisi harta si suami. Sebelum harta peninggalan suaminya tersebut dibagi kompilasi hukum Islam telah mengintrodusir pembagian harta bersama menurut ketentuan pembagian warisan.⁹

Oleh karena itu, dari sahabat diceritakan tentang keputusan Ustman bin Affan terhadap Abdurrahman bin Auf dan istri-istri Ibnu Mikmal bahwasannya istri yang thalaq ba'in oleh suaminya yang sedang sakit tidak ada hukum dalam Quran dan Sunnah yang valid.¹⁰

Imam Hanbali berpendapat: seorang istri yang sebelumnya tidak pernah berduaan lagi ataupun tidak disetubuhi (digauli) telah di thalaq oleh suaminya yang sedang sakit sehingga menyebabkannya wafat, masih akan mendapatkan warisan asalkan siistri tidak kawin lagi dengan laki-laki lain.¹¹ Akan tetapi menurut Imam Syafi'i, seorang istri tidak berhak mendapat warisan lagi, jika sang suami yang sedang sakit keras telah menjatuhkan thalaq ba'in kepada si istri.¹²

Sedangkan Imam Malik dan Imam Abu Yusuf serta Imam Syafi'i mengatakan: istri yang di thalaq seperti ini tetap menjalani thalaq biasa dan tidak akan mendapatkan warisan apabila suaminya itu wafat setelah masa iddah nya habis. Mereka menganggap

⁸ Al-hafidzh bin Hajar Al-asqalani, *Bulughul Maram*, (Ponegoro: 2010), hal. 1993

⁹ Rofiq, *Op.Cit*, hal. 292.

¹⁰ Adeng Septi Irawan, *Hukum Keluarga*, (Sukamara Kalimantan Tengah: 2006).

¹¹ Aziz Salim Basyarahil dan fauzhil Ahim, *Janda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 139

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-mujtahid wa Nihayah Al-muqtasid*, Juz 2, Beirut: Dar al-Jiil, 1049H / 1989, hal. 62

bahwa thalaq itu tidak berpengaruh pada masalah niat suami agar istrinya tidak mendapatkan harta warisan, karena hukum syara' tersebut dilihat dari sebab-sebab yang jelas, bukan disebabkan niat yang tersembunyi dari pelakunya. Menurut mereka, sekalipun laki-laki yang sedang mengalami *sakaratul maut* menceraikan istrinya dengan niat agar istrinya tidak mendapatkan harta warisan maka niat ini tidak ada pengaruhnya terhadap thalaq tersebut.¹³

Para jumbuh ulama menyebutkan bahwa thalaq ba'in ditinggalkan oleh suaminya, yang sakit parah kepada istrinya dihukumi sah, tidak ada bedanya dengan thalak yang dijatuhkan ketika suami sedang sehat.

Ba'in ditinggalkan oleh suami yang sakit parah ulama mengenai thalaq yang dijatuhkan ketika *sakaratul maut* ini, karena hukum perkawinan sangat erat dengan hukum kewarisan, maka sebagian ulama berpendapat: bekas istri yang ditinggalkan oleh suami mati masih berhak mendapatkan warisan dan sebagian berpendapat tidak berhak lagi mendapatkan warisan.

Salah satu Imam yang masyhur yaitu Imam Syafi'i mengamini pendapat terakhir, beliau mengatakan bahwa siistri yang sudah di thalaq ba'in tidak berhak lagi mendapatkan warisan. Alasannya, siistri tersebut tidak ada hubungan lagi dengan mendiang sang suami.

Maka dari itu, peneliti tertarik dan memfokuskan penelitian ini dengan judul: **Iddah dan Hak Waris Istri Yang Di-thalaq Farr: (Studi Komparatif Antara Imam Syafi'i dan Imam Malik)**. Untuk menjadikan hal ini sebagai bahan

¹³ Nurudin, *Op.Cit*, hal. 640.

penyelesaian, peneliti ingin mengkaji lebih jauh permasalahan-permasalahan apa saja yang terkandung didalamnya.

B. Identifikasi Masalah

Ada beberapa identifikasi masalah yang timbul dari pemaparan diatas, diantaranya: Pengertian perkawinan dalam Islam, Perinsip perkawinan dalam Islam, Tujuan perkawinan dalam Islam, Pengertian Thalaq dalam Islam.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari judul dan dapat dilakukan lebih fokus, maka peneliti membatasi permasalahan ini dengan Iddah Dan Hak Waris Istri Yang Di-Thalaq Farr (Studi Komparatif antara Imam Syafi'i dan Imam Malik).

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan yang telah diuraikan Berdasarkan latar belakang dan identifikasi pertanyaan di atas, maka pertanyaan utama penelitian adalah dari penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang iddah dan hak waris istri yang di thalaq farr?
2. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang iddah dan hak waris istri yang di thalaq farr?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang iddah dan hak waris yang di-thalaq farr?

E. Tujuan Penelitian

Menambah ilmu di bidang hukum islam khususnya yang berkaitan dengan iddah dan hak waris istri yang di thalaq farr menurut hukum Islam ini, maka secara terperinci penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang iddah dan hak waris istri yang di thalaq farr
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang iddah hak waris istri yang di thalaq farr
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang iddah dan hak waris yang di-thalaq farr

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Adapun hasil dari penelitian ialah peneliti berharap bisa mengetahui dan memahami tentang Iddah dan Hak Waris Istri Yang Di thalaq Farr= (Studi Komparatif Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Malik).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana Iddah dan Hak Waris Istri Yang Di-thalaq Farr: (Studi Komparatif antara Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik).
- b. Peneliti ingin memberikan gambaran kepada masyarakat maupun kademia khususnya mahasiswa yang bergelut dibidang hukum yang mengenai Iddah

dan Hak Waris Istri Yang Di-thalaaq Farr: (Studi Komparatif antara Imam Syafi'i dan Imam Malik).

G. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami fokus dan tujuan yang dimaksud serta menghindari kesalahan interpretasi maka perlu mengemukakan definisi judul penelitian secara operasional.

1. Iddah

Iddah menurut bahasa yaitu perhitungan. Sedangkan menurut istilah iddah ialah masa menunggu bagi seorang istri yang di thalaaq oleh suaminya baik itu thalaaq hidup maupun thalaaq mati, agar tidak melakukan perkawinan setelah terjadinya thalaaq. Dengan tujuan untuk suaminya berfikir kembali dan untuk mengetahui keadaan rahim siistri.¹⁴

Selama waktu yang telah ditentukan syara', setelah terjadinya thalaaq antar suami dan istri, maka siistri dilarang untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.¹⁵

2. Kewarisan

Kelahiran dan kematian pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena peristiwa tersebut akan ada beberapa oleh hukum. Misalnya ada hubungan hukum dengan masyarakat sekitar serta hak dan kewajiban seseorang.¹⁶

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, Op. Cit, hal 637

¹⁵ *Ibid*, hal. 638

¹⁶ Suparman Usman Dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (yogyakarta: 2007), hal. 13

3. Thalaq Farr

Talak terambil dari kata *Ithlaq* yang menurut bahasa berarti “mengungkai” atau melepaskan ikatan. Dalam buku Ensiklopedi Islam Indonesia¹⁷ disebutkan ,talak dalam arti harfiahnya adalah memutuskan, melepaskan atau meninggalkan dan menanggalkannya. Adapun yang dimaksud talak dalam syari’at Islam ialah melepaskan ikatan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan.

Thalaq farr dikenal sebagai salah salah satu problematika dalam thalaq ba’in, dari segi akibat hukumnya yaitu dalam implikasi kewarisan suami istri. Secara harfiah thalaq farr dapat diartikan sebgai “thalaq lari“, sedangkan secara istilah thalaq farr adalah thalaq ba’in yang dijatuhkan oleh suami yang sedang sakit keras, tanpa persetujuan istri, kemudian meninggal dunia ketika istri sedang dalam keadaan masa iddah.¹⁸

H. Kajian Pustaka

Dalam pengetahuan serta pengamatan peneliti saat ini, sudah ada penelitian atau tulisan yang membahas masalah iddah dan hak waris istri yang di thalaq farr, maka sebelum peneliti melakukan penelitian ini, peneliti mengamati studi terlebih yaitu:

Skripsi Musyarofah yang berjudul “*Pendapat Imam Syafi’i Tentang Pengaruh Thalaq Almaridh Terhadap Warisan Istri*”. Skripsi ini menjelaskan tentang metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam syafi’i mengenai thalaq al-maridh implikasinya terhadap kewarisan istri. Adapun hasil penelitian dalam skripsi yang telah dibuat si peneliti ini ialah bahwasannya thalaq *Al-mardh* tetap dianggap sah

¹⁷ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta, 1992, hal. 922

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit*, hal. 640

dengan catatan masih memenuhi rukun serta syarat thalaq, dan si istri juga masih berhak mendapatkan warisan.¹⁹

Skripsi Nurul Aidah yang berjudul: *Iddah Bagi Wanita Istihadhah (Study Perbandingan Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i)*. Dalam skripsi ini menjelaskan metode istinbath hukum yang digunakan oleh kedua pendapat ulama yang paling rajih terhadap iddah wanita yang istihadhah, dan menjelaskan tentang pendapat Imam Malik mengenai iddah bagi wanita yang istihadhah. Adapun hasil penelitian dari skripsi ini adalah iddah bagi wanita yang istihadhah tetap berhujjah kepada Al-quran, sekalipun para ulama masih banyak yang berbeda pendapat untuk memahaminya.²⁰

Skripsi Nano Sutarno yang berjudul "Pandangan Imam Malik tentang hak waris istri suami yang sakit berat Talaq Ba'in. dari suami yang sakit parah, dan jelaskan tentang relevansinya dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Adapun hasil dari penelitian skripsi ini yaitu: istri yang telah di thalaq ba'in dari suami yang sakit parah masih bisa diwarisi sekalipun iddahnya telah habis masanya. Karena, pandangan beliau si suami dianggap lari dari tanggung jawab.²¹

Sejauh ini, yang peneliti ketahui tentang kajian iddah dan hak waris istri yang di thalaq farr menurut hukum Islam belum ada yang mengkaji. Memang penelitian yang peneliti angkat permasalahannya memang hampir sama dengan kajian pustaka, namun bedanya dengan penelitian ini adalah: pada skripsi saudara Musyarofah, beliau hanya mengkaji tentang thalaq al-maridh terhadap kewarisan istri saja tidak dengan

¹⁹ Skripsi, Musyarofah, *Pandangan Imam Malik Tentang Hak Kewarisan Istri Yang Dithalaq Ba'in Oleh Suami Sakit Keras*, (Semarang: 2008).

²⁰ Skripsi, Nurul Aidah Binti Limat, *Iddah Bagi Wanita Istihadhah (Study Perbandingan Pendapat Imam Malik Malik dan Imam Syafi'i)*, (Banda Aceh: 2017 M/1438 H).

²¹ Skripsi, Nano Sutarno, *Pandangan Imam Malik tentang Hak waris istri yang diceraikan karena suami sakit parah*, (Yogyakarta: 2012).

iddahnya. Beliau juga mengangkat serta meneliti fokus dengan satu Imam yaitu, Imam Syafi'i. Adapun pada skripsi saudara Nurul aidah binti Limat, beliau fokus menjelaskan tentang iddah wanita istihadah menurut study perbandingan Imam Malik dan Imam syafi'i. Sedangkan pada skripsi saudara Nano Sutarno, beliau mengkaji tentang relevansi dan metode istinbath hukum Imam Malik mengenai perkembangan hukum Islam di Indonesia terhadap Istri dari suami yang sakit keras dalam hak waris thalaq ba'in.

I. Metodologi Penelitian

Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu ialah metode penelitian. Agar tercapainya hasil yang maksimal dan optimal, sehingga Kegiatan praktek dilakukan secara rasional dan terarah, Metode penelitian adalah metode bertindak menurut sistem aturan dan ketertiban.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan penelitian kepustakaan. Suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode dan sistematika, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala dengan cara menganalisa merupakan penelitian hukum normatif.²²

Penelitian ini bersifat kualitatif study kepustakaan (*library research*). Karena data-data yang ada merupakan data yang bersifat dokumenter berupa kitab-kitab fiqh, dan perundang-undangan.²³

²² Lexy. J. Moeloeng, *Penelitian Hukum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 11.

²³ Sarjono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 43.

2. Sumber Data

Peneliti mengklifikasikan bentuk data itu:

a. Data Utama

Sumber data utama diperoleh dari penelitian perpustakaan melalui Al-qur'an, Hadits dan buku. Seperti, buku tentang iddah dan hak kewarisan. (fiqh mawaris, fiqh Islam lengkap, fiqh Islam di Indonesia, fiqh pernikahan, dll).

b. Data Skunder

Sumber yang relevan atau data yang diperoleh dari berbagai pendukung literatur (bahan kepustakaan), dan sebagainya itu disebut dengan sumber data skunder. Agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka data seperti inilah untuk melengkapi data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka peneliti memakai metode analisis, yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan meneliti buku yang berkaitan dengan penelitian proposal ini, kemudian memahami Ini akan digunakan sebagai bagian dari data. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses menyusun data agar dapat ditafsirkan.²⁴ Analisis terhadap data yang bersifat deskriptif, dimaksudkan agar mengetahui gambaran jawaban terhadap permasalahan-permasalahanyang ada didalam penelitian proposal. Dengan menganalisa data yang bersifat teks (dalam berbagai

²⁴ Dadang Rahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 1002.

dokumen, yakni kitab atau buku lainnya) serta konteks (bagian dari identitas kehidupan manusia yang bersifat beragam dan dinamis).²⁵

Untuk memudahkan dalam menganalisa data dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan data:

- a. Analisa dalil fiqh, yaitu menganalisa dengan cara menghubungkan dari apa yang telah diperoleh dan merujuk pada ragam pengumpulan data (bahan kepustakaan), ragam sumber (kitab fiqh) berdasarkan pendekatan atau kerangka berfikir tertentu.²⁶
- b. Analisa substansi fiqh, yaitu menganalisa dengan cara menghubungkan apa yang diperoleh dari suatu tahapan penelitian, diedit dan diseleksi sesuai Menggunakan berbagai pengumpulan data (bahan pustaka), berbagai sumber (buku fikih) dan metode yang digunakan.²⁷

²⁵ Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta Timur: Kencana, 2003), Jilid 1, hal. 15.

²⁶ *Ibid*, hal. 96.

²⁷ *Ibid*, hal. 387

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Thalaq

1. Pengertian Thalaq Secara Umum

Thalaq terambil dari kata *Ithlaq* yang menurut bahasa berarti “mengungkai” atau melepaskan ikatan. Dalam buku Ensiklopedi Islam Indonesia¹ disebutkan ,thalaq dalam arti harfiahnya adalah memutuskan, melepaskan atau meninggalkan dan menanggalkannya. Adapun yang dimaksud thalaq dalam syari’at Islam ialah melepaskan ikatan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan. Hal ini sesuai dengan istilah syara’ yang berbunyi;

حلّ عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

“melepaskan (mengungkai) akad nikah dengan lafadz thalaq dan seumpamanya”.

Para fuqoha mendefinisikan thalaq dalam pengertiannya adalah sebagai berikut; Imam Hanafi menyebutkan, thalaq adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk “yang masa datang” dengan lafadz khusus dari huruf “tha”, “lam” dan “qaf” atau yang semakna, dan lafadz yang bisa menunjukkan thalaq atau jelasnya thalaq, keluar dari suami atau orang yang menempati tempat suami.²

¹ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta, 1992, hal. 922

² Abdul Aziz Dahlan, *Loc. Cit.*, hal. 1777

Yang dimaksud “untuk yang masa datang” menurut Imam Hanafi adalah hukum thalaq itu belum berlaku seluruhnya, tetapi tertunda oleh sesuatu hal, misalnya thalaq raj’i (thalaq satu).

Sedangkan Syafi’i mendefinisikan thalaq sebagai pelepasan akad nikah dengan lafal thalaq atau semakna dengan itu. Definisi ini mengandung pengertian bahwa thalaq itu berlaku secara langsung baik dalam thalaq raj’i maupun thalaq ba’in.³

Ungkapan “secara langsung” dalam definisi diatas adalah thalaq yang hukumnya berlaku ketika lafadz thalaq setelah diucapkan. Tanpa terkait dengan syarat atau masa yang akan datang. Misalnya dalam thalaq ba’in qubra (thalaq yang dijatuhkan suami yang ketiga kalinya), hukum dan akibatnya berlaku secara langsung. Seperti suami tidak berhak rujuk dengan isterinya itu sebelum isteri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai kembali atau suami wanita itu meninggal.

Imam Malik dalam pengertian yang singkat menyebutkan, bahwa thalaq ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.⁴

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka jelaslah bahwa thalaq ialah pemutusan hubungan perkawinan suami isteri dengan menggunakan kata-katathalaq atau yang sama maksudnya dengan itu sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak halal lagi bagi suaminya.

2. Pengertian Thalaq Maridl

Adapun yang dimaksud dengan Thalaq al Maridl atau dalam bahasa Indonesia di terjemahkan dengan “thalaq orang sakit keras” yaitu seseorang yang sakit keras

³*Ibid*

⁴ M. Quraisy Shihab, *terjemah Tafsir al Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, XIV: hal. 291

menjatuhkan thalaq kepada isterinya dengan thalaq ba'in sedang isterinya tidak rela lalu ia meninggal sewaktu masa iddah⁵ isterinya.⁶

Tidak terdapat dalil yang jelas tentang thalaq maridl yang membawa kepada kematian, baik al Qur'an maupun hadits. Karena pada masa itu thalaq semacam ini belum pernah terjadi. Barulah pada masa kekhalifahan Usman Bin Affan dihadapkan pada kasuistik thalaq al maridl ini. Peristiwa ini bermula pada Abdurrahman Bin Auf yang menceraikan isterinya dengan thalaq tiga padawaktu ia sedang dalam keadaan sakit.

Dalam masalah ini ia dianggap melarikan diri dari pusaka atau biasa disebut al farr. Ustman Bin Affan menetapkan bahwa isteri Abdurrahman bin Auf berhak mendapatkan pusaka dari peninggalan suaminya tersebut. Oleh karena itu oleh sebagian fuqoha berpendapat, isteri tetap mendapat pusaka dari peninggalan suaminya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pelarian suami tersebut. Mengenai ikhtilaf yang terjadi dikalangan ulama tentang isterimendapatkan bagian waris atau tidak, disini penulis menemukan literature yang menyebutkan:

- a. Madzab Hanafi berpendapat apabila suami sakit dan membawa kepada kematiannya menjatuhkan thalaq ba'in kepada isteri sesudah ia meninggal dunia, maka isteri mendapat pusaka. Tetapi jika ia meninggal dunia sesudah masa iddah, maka isteri tidak mendapat pusaka.
- b. Menurut Imam Ahmad dan Ibnu Laili, dalam hal thalaq orang sakit yang membawa kepada kematiannya, isteri mendapat pusaka sesudah masa iddahnya, selama ia belum kawin dengan laki-laki lain.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8, Bandung: al Ma'arif, 1980, hal 162

⁶ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta; Pustaka al Husna, 1964, hal. 16-17 dan hal. 193

- c. Imam Malik menganggap fatwa Ustman bin Affan tersebut merupakan *ijma'* parasahabat. Dan ia berpendapat isteri yang di thalaq maridil oleh suaminya berhak mendapat pusaka baik sesudah masa iddah maupun telah kawin lagi dengan laki-laki lain.
- d. Senada dengan Imam Syafi'i, Ibnu Hazm berpendapat, thalaq orang yang sakit sama saja dengan thalaq orang yang sehat tidak ada perbedaannya, baik dia mati karena sakitnythalaqa itu atau tidak. Maka dalam hal ini, isteri tidak mendapatkan bagian waris karena ikatan perkawinan telah putus.⁷

Menurut jumhur ulama, thalaq orang sakit di anggap sah dan hukumnya sama saja dengan thalaqnya orang sehat, tidak ada perbedaannya. Baik dia mati dari sakit itu maupun tidak. Demikian pula thalaq suami yang sehat kepada isterinya yang sakit dan thalaq suami yang sakit kepada isterinyayang sakit, tidak ada perbedaan.⁸ Dan para ulama pun sependapat (*ijma'*) bahwa apabila suami yang sedang sakit menceraikan istreinya dengan dengan thalaq ba'in lantas isteri tersebut meninggal dunia, maka suami tidak mendapat bagian pusaka dari peninggalan isteri.

B. Rukun dan Syarat Thalaq

Dalam menjatuhkan thalaq, harus memenuhi beberapa rukun dan syarat thalaq.⁹ Rukun thalaq ialah unsur pokok yang harus ada dalam thalaq. Dan terwujudnya thalaq tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Adapun rukun thalaq adalah sebagai berikut;

⁷ *ibid.*

⁸ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, *Op. Cit*, hal 28

⁹ A. Fuad Said, *op cit*, hal. 6

1. Suami

Suami adalah yang memiliki hak thalaq, dan yang berhak menjatuhkan thalaq. Hak itu diberikan kepada suami karena dialah yang menanggung biaya hidup rumah tangga, dia pula yang membayar mahar ketika akad dan membelanjainya ketika masa menunggu (iddah).¹⁰ Oleh karena thalaq itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka thalaq tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Ya'la dan al Hakim, yang meriwayatkan hadits dari Ibnu jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda;

لا طلاق الا بعد النكاح ولا عتق الا بعد ملك

“Tidak ada thalaq kecuali setelah akad perkawinan dan tidak ada pemerdekaan kecuali setelah adanya kepemilikan”

2. Isteri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan thalaq terhadap isterinya sendiri, tidak dipandang jatuh thalaq yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain. Dan isteri tersebut haruslah sudah pernah digaulinya dan berhubungan layaknya suami isteri yang memiliki hak dan kewajiban sepenuhnya.

3. Sighat thalaq

Sighat thalaq ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan thalaq. Baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa lisan, tulisan ataupun isyarat bagi suami yang tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Thalaq dipandang tidak jatuh jika perbuatan suami terhadap isterinya menunjukkan kemarahannya. Semisal suami isteri memarahi isterinya, memukulnya, mengantarnya kerumah orang tuanya dan menyerahkan barang-

¹⁰ Abdul Rahman Gazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta; Prenada Media, 2003, hal. 204

barangnya tanpa disertai pernyataan thalaq. Demikian pula niat thalaq yang masih berada dianganangan tidak dipandang sebagai thalaq. Pembicaraan suami tentang thalaq tetapi tidak ditujukan terhadap isterinya juga tidak dipandang sebagai thalaq.¹¹

4. Qashdu (sengaja)

Ucapan itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk thalaq, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang dimaksud untuk thalaq dipandang tidak jatuh thalaq. Seperti suami memberikan sebuah “salak” kepada isterinya itu. Semestinya ia mengatakan kepada isterinya itu; “ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliruucapan berbunyi “ini sebuah thalaq untukmu”, maka thalaq dipandang tidak jatuh.

H. A Fuad Said dalam bukunya Perceraian dalam Hukum Islam menyebutkan ada lima rukun dalam perkara thalaq,¹² yaitu sighthat, mahal, wilayah, dengan niat (sengaja), dan Orang yang menjatuhkan thalaq (suami atau hakim).

Setelah rukun thalaq terpenuhi, sebagai sahnya thalaq, suami yang menjatuhkan thalaq harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut adalah;

a. Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan thalaq. Yang dimaksud gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk juga halnya dengan naik pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak saraf otaknya.¹³

¹¹ Fuad Said, *Op cit*, hal. 7

¹² Abd Rahman Gazali, *Op Cit*, hal.202

¹³ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzhab (Ja'fariy, Hanafiy, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, Jakarta; Lentera, 2001, hal.441

Tetapi para ulama madzhab berbeda pendapat tentang thalaq yang dijatuhkan oleh orang mabuk. Imamiyah mengatakan thalaq orang mabuk sama sekali tidak sah.¹⁴ Imam Syafi'i sendiri mempunyai dua pendapat, dan yang lebih kuat adalah bahwa thalaq itu jatuh.¹⁵ Alasannya adalah, manakala ia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar keinginannya sendiri. Akan tetapi, apabila yang diminum itu minumanmubah atau ia dipaksa minum (minuman keras), maka thalaqnya dianggap tidak jatuh. Sebagaimana riwayat hadits yang disabdakan Nabi SAW;

الطلاق جائز الا طلاق المغلوب على عقله

“semua thalaq boleh hukumnya kecuali thalaq orang yang dikalahkan akal nya (hilang akal)”¹⁶

b. Baligh

Tidak dipandang jatuh thalaq yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa (anak kecil), Sekalipun dia pandai. Sebagaimana sabda nabi SAW yang berbunyi;

رفع القلام عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى تحتلم وعن

المجنون حتى يعقل

“Diangkat dari pena (tidak dicatat) dari tiga perkara; orang yang tidur sampai ia bangun, anak-anak sampai ia dewasa, orang gila sampai ia berakal”¹⁷

¹⁴ Ahmad Idris Asy Syafi'i, *al Umm, op cit*, III: 270

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus suna, juz II, Op Cit*, hal. 211

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *op cit*, hal. 202

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Op cit*, hal. 441

Demikian kesepakatan para ulama madzab, kecuali hambali.¹⁸ Beliau mengatakan bahwa, thalaq yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah. Sekalipun usianya belum genap sepuluh tahun, asalkan ia mengerti arti thalaq dan mengetahui akibatnya dipandang jatuh.¹⁹

c. Atas kehendak sendiri

Yang dimaksud atas kehendak sendiri ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan thalaq itu, dan dijatuhkan atas pilihan sendiri bukan karena paksaan orang lain. Dengan demikian thalaq yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan isterinya) menurut kesepakatan ulama tidak dinyatakan sah. Karena kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggung jawaban. Oleh karena itu orang yang dipaksa melakukan sesuatu tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁰ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW;

روي ان رسول الله صلعم قال : رفع عن امتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه

(رواه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والحاآم)

“Diriwayatkan, bahwa nabi bersabda; umatku dibebaskan karena keliru, lupa dan dipaksa.” (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daruquthni, Hakim dan Thabrani dan dihasankan oleh Nawawi).

Hal ini merupakan kesepakatan ulama madhab kecuali Hanafi. Abu Hanifah dan murid-muridnya memandang thalaq dengan paksaan itu sah, dan mereka menuding orang-orang yang berpendapat bahwa thalaq tersebut tidak sah tidak

¹⁸ Abd Rahman ghazali, *Op Cit*, hal. 202

¹⁹ *Ibid*,

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 8, op cit*, hal. 19

memiliki dalil, terlebih mereka menyalahi pendapat jumhur sahabat Rasul SAW.²¹

d. Betul-betul bermaksud menjatuhkan thalaq

Dengan demikian kalau seorang suami mengucapkan thalaq karena lupa, keliru, ataupun main-main, menurut Imamiyah thalaqnya dinyatakan tidak jatuh. Karena tidak didasari dengan adanya niat menjatuhkan thalaq. Akan tetapi, Imam Syafi'i dan Abu hanifah mengatakan, bahwa thalaq tidak memerlukan niat.²²

Adapun isteri yang akan di thalaq, harus diperhatikan dulu keadaannya karena, untuk sahnya thalaq, bagi isteri yang akan di thalaq disyaratkan sebagai berikut;

- a. Isteri itu masih tetap dalam perlindungan kekuasaan suami. Isteri yang menjalani masa iddah thalaq raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada di bawah kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan thalaq lagi dipandang jatuh thalaqnya. Sehingga menambah jumlah thalaq yang dijatuhkan dan mengurangi hak thalaq yang dimiliki suami. Dalam hal thalaq ba'in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan thalaq lagi kepada bekas isterinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan thalaq ba'in itu bekas isteri tidak lagi dalam perlindungan suami.
- b. Kedudukan isteri yang di thalaq itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi isteri dalam akad yang bathil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara isterinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut; Dar Al Fikr , th, II: 74

²² Abd Rahman Ghazali, *Op Cit*, hal. 204

dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tirinya itu berada dalam pemeliharaannya, maka thalaq yang demikian tidak dipandang ada.²³

C. Macam-Macam Thalaq

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya thalaq itu, maka thalaq dibagi menjadi tiga macam, yaitu;

1. Thalaq Sunni, yaitu thalaq yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan sebagai thalaq sunni apabila memenuhi empat syarat. Yaitu;
 - a). Isteri yang di thalaq pernah digauli
 - b). Isteri segera dapat melakukan iddah suci setelah di thalaq, yaitu dalam keadaan suci dari haid
 - c). Thalaq itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci.
 - d). Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci dimana thalaq itu dijatuhkan.²⁴

Hikmah dari ketentuan ini adalah, apabila si Isteri di thalaq semasa haid berarti ia tidak dapat menyambut masa iddahnya sehingga dengan demikian masa iddahya tidak dapat dihitung dan menjadi lebih panjang. Karena sisa masa haid tidak dapat dihitung sebagai masa iddah. Dan ini berarti merugikan kepentingan isteri.²⁵ dan jika ia di thalaq saat bersihnya tetapi sudah dikumpul, maka dalam keadaan seperti ini tidak dapat diketahui apakah ia hamil atau tidak, sehingga dengan demikian tidak dapat diketahui bagaimana cara menghitung iddahya, apakah ia akan beriddah sesudah suci dari haid atau sesudah melahirkan anaknya.

²³ *Ibid.*

²⁴ Sayyid Sabiq, *Op Cit*, hal. 43

²⁵ *Ibid*, hal. 47-48

2. Thalaq Bid'i, yaitu thalaq yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah. Seperti halnya menthalaq tiga dengan sekali ucapan atau menthalaq tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat.

Para ulama sepakat bahwa thalaq Bid'i hukumnya haram, dan pelakunya berdosa. Kesepakatan tersebut berdasarkan sabda Nabi SAW yang berbunyi;

ان البدعة ضلالة

"sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu tersesat"

Dikatakan thalaq Bid'i, karena perbuatan semacam ini tidak ada ketentuannya dari Allah dan Rasulullah SAW, berarti mengenai dan mengikat pelakunya sehingga tidaklah dapat diterima perbuatannya itu kecuali dengan memberikan dalil-dalil.²⁶ Dalam keadaan seperti itu maka patut diperhatikan untuk perceraian yang telah ada sejak dulu harus memahami bentuk-bentuk ketentuan yang diajarkan oleh kitabullah dan sunnah Rasul SAW.²⁷

3. Thalaq Sunni wal Bid'i, yaitu thalaq yang tidak termasuk kategori sunni dan bid'i. yaitu seperti thalaq yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum digauli, thalaq kepada isteri yang belum pernah haid atau pada isteri yang telah lepas haid dan thalaq pada isteri yang sedang hamil. Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan thalaq maka thalaq dibagi menjadi dua macam;
- a. Thalaq Sharih, yaitu thalaq dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan thalaq atau cerai seketika diucapkan.

²⁶ A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002, hal 235

²⁷ Amru Abdul Mun'im Salim, *Fikih Talak, Berdasarkan al Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka al Azzam, 2005, hal 120

Karenanya, barang siapa menceraui dengan lafaz-lafaz yang tegas, maka ia tidak membrutruhkan niat. Sebaliknya, cerai jatuh karenanya tanpa ada niat.²⁸

Imam Syafi'i menyebutkan, bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk thalaq sharih ada tiga macam yaitu thalaq, firaq dan sarah. Ketiganya tersebut dalam al Qur'an dan hadits. Ketiga perkataan itu hampir sama maknanya yaitu "perceraian" atau "perpisahan".

- b. Thalaq Kinayah; yaitu thalaq dengan mempergunakan kata-kata sindiran. Tentang kedudukan thalaq dengan kata-kata kinayah tidak dianggap sah kecuali dengan adanya niat.²⁹ Sebagaimana yang diucapkan oleh Taqiyyudin Al Husaini, thalaq bergantung pada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan thalaq, maka menjadi jatuhlah thalaq tersebut, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan thalaq maka thalaq tidak jatuh. Demikian juga merupakan pendapat dari ulama Maliki dan Syafi'i.

Ditinjau dari cara suami menyampaikan thalaq kepada isterinya, thalaq ada beberapa macam, yaitu;

- a. Thalaq dengan ucapan, yaitu thalaq yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan isterinya dan isteri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
- b. Thalaq dengan tulisan, yaitu thalaq yang disampaikan oleh suami secara tertulis, lalu disampaikan kepada si isteri dan isterinya tersebut membacanya serta memahami maksud isterinya.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sayyid Sabiq, *Op Cit*, hal 28

- c. Thalaq dengan isyarat, yaitu thalaq yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Sebagian fuqoha mensyaratkan bahwa untuk sahnya thalaq dengan isyarat bagi suami yang tuna wicara itu adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka thalaq baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud ketimbang isyarat, dan tidak beralih dalam tulisan ke isyarat, kecuali karena darurat, yakni tidak dapat menulis.
- d. Thalaq dengan utusan, yaitu thalaq yang disampaikan melalui perantara orang lain sebagai utusan darinya untuk menyampaikan maksud menthalaq isterinya tersebut.³⁰

Ditinjau dari segi apakah thalaq itu telah jatuh disaat suami selesai menjatuhkan thalaq, maka thalaq itu dibagi menjadi tiga yaitu;

1. Thalaq Munjiz, yaitu thalaq yang telah jatuh di saat suami telah selesai mengucapkan sighat thalaq. Seperti perkataan suami kepada isterinya “aku jatuhkan thalaqku satu kali kepadamu” thalaq tersebut jatuh disaat suami selesai mengucapkan sighat thalaq.
2. Thalaq Mu’allaq, yaitu thalaq yang jatuh apabila telah ada syarat yang disebutkan suami dalam sighat akad yang telah di ucapkannya dahulu atau syarat yang telah ditetapkan kemudian setelah akad nikah, syarat tersebut di bagi menjadi dua, yaitu;
 - a) Yang berhubungan dengan tindakan atau peristiwa. Seperti suami berkata kepada isterinya “apabila engkau masih menemui laki-laki A maka disaat engkau bertemu itu jatuhlah thalaqku satu kali atasmu” Sighat thalaq yang

³⁰ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, cet I, Semarang: Dimas, 1993, hlm. 141

seperti ini adalah sah, dan thalaq suami jatuh kepada isterinya apabila syarat yang dimaksud telah ada, yaitu si isteri telah menemui laki-laki A.

- b) Yang berhubungan dengan datangnya masa yang akan datang. Seperti suami berkata kepada isterinya “thalaqku jatuh atasmu pada bulan muharram yang akan datang”.³¹

3. Thalaq Mudhof (bertanggung atau bertempo), yaitu perceraian bertanggung ialah kata-kata thalaq yang dikaitkan dengan waktu. Bahwa apabila waktu yang dimaksud itu telah tiba maka terjadilah perceraian itu. Seperti kalau ada seorang suami berkata kepada isterinya “kamu lepas besok, atau awal bulan depan dan seterusnya.”

D. Pengertian Iddah

Iddah adalah masa tunggu atau batas waktu bagi seorang wanita yang ditalak atau ditinggalkan suaminya. untuk tidak menikah lagi dengan orang lain. Sebab iddah ini bermaksud agar bisa Pahami keadaan rahimnya atau pertimbangkan untuk suaminya. Jika masa iddah tidak berakhir, maka sistri tidak dapat bertunangan atau menikah.³²

Dalam masa iddah ini, suami istri yang sudah berthalaq dapat berfikir kembali, apakah perkawinannya lebih baik dipertahankan atau tidak, sampai sisuami kembali kepada siistri (rujuk). Alasan dengan adanya iddah ini adalah jika siistri yang telah di thalaq rahimnya berisi (hamil) maka nasab yang ada didalam rahim (anak) bisa diketahui secara jelas.³³

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa wanita yang sudah di thalaq oleh suaminya, baik thalaq hidup maupun tahalaq mati, diwajibkan menjalankan masa

³¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta; Bulan Bintang, cet ke 3, 1993, hal. 169

³² Drs.H.Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (PT Karya Toha Putra Semarang), hal. 499

³³ Budi Birahmat, *Modul Ayat Ahkam 2*, (Institut Agama Islam Negeri Curup: 2018), hal. 1

iddah.³⁴ Dasar hukum keberadaan iddah cukup banyak, Allah SWT berfirman dalam surah Al-baqarah ayat 228 yaitu:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقَابُ بَرَدِهِنَّ فِي
 ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
 دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Wanita-wanita yang di thalaa hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. (Qs. Al-Baqarah: 228).*³⁵

Ulama fiqh juga menyatakan bahwa iddah bagi wanita yang kematian suami dijadikan syarak sebagai belasungkawa dan penghormatan pihak istri terhadap suami yang meninggal. Dengan demikian, menurut ulama fiqh, iddah ialah ketentuan syarak yang harus dijalani para wanita yang berthalaa pada suaminya.³⁶

Dasar hukum iddah yang Di Nabi Sunna, termasuk Allah Messenger terhadap Fathimah binti Qais.

كن عبادة لنا في المنزل أم مكتوم (ر. مسلم ، أحمد بن حنبل ، النسائي ،
 وأبو داود)

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Qs. Al-baqarah:2/228).

³⁶ Budi Birahmat, *Op.cit*, hal. 2

Artinya: Beribadalah (jalanilah iddah) kami dirumah Umm Maktum)(HR. Muslim, Ahmad bin Hanbal, An-nasa'i, dan Abu Daud).

Berdasarkan ayat dan hadits diatas, ulama fiqh sepakat (ijmak) menyatakan bahwa bagi wanita muslimah wajib menjalankan iddah setelah berthalaq dengan suaminya.³⁷

Akan tetapi, ulama fiqh berbeda pendapat mengenai iddah bagi wanita nonmuslimah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa iddah bagi wanita nonmuslimah, baik *zimmy* ataupun *harbiyah*, (wanita-wanita kafir yang memusuhi Islam) tidak ada iddahnya, kecuali wanita *ahlul kitab* (Yahudi dan Nasrani) yang di thalaq suaminya yang muslim wajib menjalani iddah. Karena, menurut beliau iddah itu ialah hak Allah SWT. Dan hak suaminya. Oleh sebab itu, demi menjaga hak suami dan tidak bercampurnya nasab anak yang mungkin dikandungnya. Jika wanita ahlul kitab yang telah di thalaq oleh suaminya yang muslim itu berada di Darul Harbi, maka ulama mazhab Hanafi sepakat bahwa wanita itu tidak memiliki iddah. Karena menurut mereka wanita yang berada di Darul Harbi menjadi penghalang untuk menerapkan iddah, sebab hukum Islam hanya dapat diterapkan kepada nonmuslim apabila mereka berada di Darul Islam.

Jumhur ulama termasuk dua orang sahabat Imam Abu Hanifah yakni Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, menyatakan bahwa wanita-wanita *zimmy*, baik suaminya muslim maupun nonmuslim diwajibkan menjalani iddah. Apabila di thalaq suami mereka. Alasan mereka (jumhur ulama)

³⁷ *ibid.*

mengemukakan hal ini ialah bahwa keumuman ayat-ayat iddah diatas yang tidak membedakan antara wanita muslim dengan wanita zimmy.

Adapun bagian-bagian iddah, ulama fiqh mengemukakan mengenai wanita yang beriddah itu adakalanya disebabkan karena di thalaq suaminya dengan thalaq satu, dua ataupun tiga. Adapula yang disebabkan karena ditinggal mati suaminya. Bahwasannya wania-wanita yang di thalaq oleh suaminya itu ada yang sudah dicampuri dan ada juga yang belum.³⁸ Karena, jika wanita tersebut belum dicampuri maka wanita itu tidak menjalani iddah.³⁹ Sebagaimana Allah menjelaskan didalam Qs. Al-ahzab ayat 49.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا
جَمِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaiknya. (Qs. Al-ahzaab:49).⁴⁰

E. Macam-Macam Iddah

Penyebab adanya iddah itu karena adanya perceraian antara suami dan istri, maka disini terdapat beberapa macam pembagian mengenai iddah yaitu:⁴¹

1. Iddah Thalaq

³⁸ *ibid*

³⁹ *Ibid*, hal. 3

⁴⁰ Departemen agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Qs. Al-ahzab: 21/49)

⁴¹ Busriyanti, *Fiqh Pernikahan*, (Lembaga Penerbitan dan Percetakan (Lp2) STAIN Curup), 2011, hal. 165.

Iddah yang terjadi disebabkan karena perceraian maka ia dinamakan dengan iddah thalaq. Ada beberapa macam perempuan-perempuan yang berada didalam iddah ini:

a. Iddah perempuan yang masih mengalami haidh

Masa iddah perempuan yang masih haidh ini ialah tiga kali *quru'* (suci). Hal ini berdasarkan pada firman Allah Qs. Al-Baqarah: 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا لَا يَنْفُسْنَ أَنْفُسَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Al-baqarah:234).⁴²

Dalam menjelaskan kalimat *Al-quru'* para ulama fiqh berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah dan Imam Hanbali mengemukakan bahwasannya *quru'* ini sama arti dengan haidh. Karena berdasarkan dengan sabda Rasulullah SAW. Yang disampaikan dengan perempuan yang haidhnya tidak keluar terus: *tinggalkan shalatmu di hari-hari aqra' (haidh)*. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan an-Nasa'i dari Aisyah binti Abi Bakar). Menurut mereka iddah ini disyariatkan tidak lain hanyalah untuk mengetahui rahim si perempuan apakah berisi janin atau tidak. Sedangkan pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i bahwasannya *Al-quru'* berarti suci. Alasan mereka mengartikan *quru'* dengan arti suci karena, iddah

⁴² Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Al-baqarah:134).

perempuan seperti ini menurut mereka sepadan dengan firman Allah yang berbunyi “*tsalatsata quru*’ (tiga kali suci)”.⁴³

b. Iddah perempuan yang sudah tidak mengalami haidh

Iddah perempuan yang seperti ini ialah selama tiga bulan, baik ia telah benar-benar manopause atau ia belum baligh ataupun sakit.⁴⁴ hal ini berdasarkan dengan firman Allah Qs. At-thalaq ayat 4:⁴⁵

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي
لَمْ تَحْضَنْ^{٤٤} وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^{٤٥} وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ^{٤٦}
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (Qs. At-thalaq: 4).⁴⁶

c. Iddah perempuan yang belum pernah digauli

Berdasarkan Qs. Al-ahzab ayat 49, perempuan yang memang belum pernah digauli oleh suaminya tapi ia telah di thalaq maka ini tidak ada masa iddahny.⁴⁷ Sesuai dengan firman Allah SWT. Yang berbunyi:

⁴³ Abdul Aziz Dahlan, *Op.cit*, hal. 639.

⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁵ Busriyanti, hal. 166.

⁴⁶ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (At-thalaq: 4).

⁴⁷ Busriyati, *Op.cit*, hal. 167.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا
جَمِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.(Al-ahzab:49)⁴⁸

Akan tetapi sekalipun ia belum pernah digauli, namun sudah berthalaq dengan suaminya disebabkan kematian, maka ia msh tetap ada masa iddahnya sama seperti perempuan-perempuan yang sudah pernah digauli.⁴⁹

2. Iddah Hamil

Apabila ada perempuan yang di thalaq oleh suaminya baik thalaq hidup ataupun thalaq mati dan ia sedang dalam keadaan hamil, maka masa iddahnyalah sampai ia melahirkan.⁵⁰ Maslah ini dilandaskan dengan firman Allah dalam Qs. At-thalaq ayat 4.

Namun, ada beberapa ulama yang berbeda pandangan tentang iddah seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya dalam keadaan hamil.

Jumhur ulama mengatakan bahwa Perempuan yang dalam keadaan hamil namun sudah ditinggal mati oleh suaminya maka iddahnyalah sampai ia melahirkan, sekalipun kelahirannya itu belum mencapai batas waktu selama

⁴⁸ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Al-ahzab:49).

⁴⁹ Busriyati, *Op.cit*, hal. 167.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 168.

empat bulan sepuluh hari. ini juga berlaku kepada perempuan yang melahirkan setelah beberapa saat suaminya mati.⁵¹

Sedangkan Ali bin Abi Thalib dan Imam Ibnu Abbas mengungkapkan bahwa iddah perempuan hamil yang melahirkan sebulan setelah kematian suaminya adalah selama empat bulan sepuluh hari. tetapi jika perempuan tersebut sudah melewati masa iddah ini merujuk kepada firman Allah Qs. Al-baqarah:234.

Adapun pendapat dari Imamiyah, seandainya perempuan yang sedang hamil tapi ia sudah melahirkan sebelum masa iddah empat bulan sepuluh hari maka iddahnya dijatuhkan dengan iddah yang empat bulan sepuluh hari tersebut.⁵² Karena Imamiyah menggabungkan antara Qs. Al-baqarah ayat 234 dengan Qs. At-thalaq ayat 4

3. Iddah Wafat.

Apabila terjadi kematian yang meninggal seorang perempuan maka ini dinamakan dengan iddah wafat.⁵³ Para ulama mazhab sepakat bahwasannya seorang istri yang ditinggal mati suaminya api ia tidak hamil, masa iddahnya adalah selama empat bulan sepuluh hari. ini berlaku juga bagi perempuan yang sudah dewasa, anak-anak, dalam keadaan manapouse maupun tidak, dan sudah dicampuri atau belum.⁵⁴

Akan tetapi, ulama termasyhur berpendapat jika perempuan tersebut dalam keadaan thalaq raj'i lalu ditinggal mati oleh suaminya dan ia masih dalam keadaan

⁵¹ Abdul Aziz Dahlan, *Op.cit*, hal. 639

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Jl. Margasatwa, 2010), hal. 470.

⁵³ Busriyanti, *Op.cit*, hal. 169

⁵⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.cit*, hal. 469.

masa iddah maka iddahnya diperbaharui atau disamakan dengan iddah seorang perempuan yang ditinggal mati suami. Sebab, perempuan ini hakikatnya masih bersetatus sebagai seorang istri.⁵⁵

Perempuan yang ditinggal mati suami menurut ulama empat mazhab hendaknya ia berkabung (*hidad*), baik ia masih kecil ataupun sudah lanjut usia, muslimah atau non muslimah. Kecuali pendapat Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa anak yang masih kecil dan wanita *dzimmi* tidak mesti menjalani *hidad*. Karena, menurut beliau mereka berdua ini ialah orang-orang yang *Ghair Mukallaf* (tidak dibebani kewajiban).⁵⁶

4. Iddah Perempuan Yang Kehilangan Suami

Menurut hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Bahwasannya apabila seorang perempuan yang tidak mengetahui dimana keberadaan suaminya yang apakah masih hidup atau sudah mati maka ia harus menunggu selama empat tahun. Setelah itu ia juga harus beriddah selama empat bulan sepuluh hari.⁵⁷

Akan tetapi kesepakatan seluruh mazhab bahwa seorang istri yang kehilangan suami ada dua macam ghaibnya suami yaitu: pertama, dengan tidak tahunya keberadaan seorang suami yang masih diketahui tempatnya dan masih pula diterima kabarnya maka tidak terputus sama sekali hubungannya dengan sang istri, namun sang istri itu tidak boleh kawin lagi dengan laki-laki lain.

⁵⁵ Busriyanti, *Op.cit*, hal. 170.

⁵⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.cit*, hal. 471.

⁵⁷ Busriyanti, *Op.cit*, hal. 170.

Kedua, apabila tidak diketahui kabar dan tempatnya maka terdapat beberapa perbedaan pendapat para ulama mengenai kaitannya dengan hal ini.⁵⁸

Dalam *Qoul Jadid* Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah serta Imam Ahmad bin Hanbal dalam suatu riwayat dikatakan, seorang istri yang suaminya tidak ada kabarnya tersebut tidak halal kawin lagi dengan laki-laki lain sampai ia melewati masa yang lazimnya sang suami dinyatakan tidak mungkin masih hidup. Hal ini dibatasi oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dengan batasan sembilan puluh tahun, sedangkan Imam Abu Hanifah membatasi dengan batas waktu seratus dua puluh tahun.⁵⁹

Menurut Imam Malik perempuan yang seperti ini harus beriddah selama empat bukan sepuluh hari dan ia harus menahan diri selama empat tahun. Jika itu selesai maka ia halal untuk kawin lagi.⁶⁰

Salah satu pendapatnya yang paling kuat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan: jika sang istri telah kawin lagi dengan laki-laki lain dan suaminya yang pertama muncul kembali maka perkawinannya itu batal, lalu statusnya kembali menjadi istri sang suami pertama.⁶¹

Akan tetapi Imam Malik berpendapat, apabila sang istri telah kawin lagi tapi belum disetubuhi oleh suaminya dan suaminya yang pertama muncul kembali sebelum itu maka istri tersebut tetap menjadi istri suami yang pertama. Namun, apabila sang istri telah disetubuhi maka ia tetap menjadi istri dari suami barunya. Dan suami barunya itu hendaklah membayar mahar kepada suami

⁵⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit* , hal. 474.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

pertama dari istri itu.⁶² Sedangkan menurut Imam Ahmad yang dijelaskan dalam *Al-mughni, jilid VII dan Rahmat Al-ummah*. sang istri tetap menjadi istri suai yang pertama, sekalipun ia telah dicampuri oleh suaminya yang kedua (baru).

5. Iddah Perempuan Yang di Ila'

Perceraian antara suami dan istri yang berawal dari adanya ila' (sumpah suami yang tidak akan menggauli istrinya), ada beberapa pendapat dari para ulama apakah si istri msh tetap menjalani iddah atau tidak.

Menurut jumhur ulama perempuan yang diceraikan karena sebab ila' sama saja kedudukannya dengan perempuan-perempuan yang dicerai lainnya, maka mereka msh tetap harus menjalankan iddah. Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Zahir bin Zaid yang diriwayatkan juga oleh Imam Ibn Abbas r.a, bahwasannya jika selama ila' yang dibatasi hingga empat bulan si perempuan sudah haidh tiga kali maka perempuan tersebut tidak wajib iddah. Karena menurut mereka iddah itu tidak lain hanyalah untuk mengetahui kosongnya rahim perempuan itu (hamil atau tidak).⁶³

6. Iddah Bagi Perempuan Yang Dicampuri Secara Syubhat

Yang dimaksud dengan percampuran syubhat adalah percampuran yang tidak halal, dengan adanya kesyubhatan maka pelakunya dimaafkan tanpa dijatuhkan hukuman. Imamiyah berpendapat mengenai hal ini bahwasannya perempuan yang seperti ini masih ada iddah nya sama halnya dengan perempuan lain yang di thalaq.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Busriyanti, *Op.cit.*

7. Iddah Bagi Wanita Yang Berzina

Wanita yang berzina tidak wajib beriddah, hal ini diungkapkan oleh mayoritas ulama dan Imam Hanafi juga Imam Syafi'i. Karena, menurut mereka laki-laki seperti itu tidak mesti dihormati. Dan laki-laki lain boleh melakukan akad dengan wanita seperti ini (pernah melakukan zina), juga wanita ini boleh dicampuri setelah akad sekalipun ia dalam keadaan hamil⁶⁴

Sedangkan pendapat Imam Maliki tentang wanita semacam ini tidak boleh dicampuri, dengan alasan wanita ini hukumnya sama persis dengan wanita yang dicampuri secara syubhat dan harus beriddah terlebih dahulu. Terkecuali apabila ia dikehendaki hukuman (hadd) atas dirinya.⁶⁵

F. Pengertian Waris

Kata *Mawarits* bentuk jamak dari *mirats*, (*irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turats*, yang dimaknakan dengan *mauruts*) adalah harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para pewarisnya. Ilmu *mawarits* disebut juga dengan ilmu *Faraidh*. Orang yang pandai dalam ilmu ini, dinamakan *Faridh*, *Fardhi*, *Faraidhi*, *Firridh*.⁶⁶

Para ahli *Faraidh* banyak yang memberikan definisi tentang ilmu *faraidh* atau *fiqh mawarits*. Walaupun definisi-definisi yang mereka kemukakan secara redaksional berbeda, namun definisi-definisi tersebut mempunyai pengertian yang sama.

Muhammad Al-Syarbiny mendefinisikan ilmu *Faraidh* sebagai berikut:

⁶⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit* , hal. 474

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawarits*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), hal. 5

الفقه المتعلق بالارث ومعرفة الحساب الموصل الي معرفة ذلك ومعرفة قدرالواجب من التركة لكل ذي حق.

*“Ilmu fiqh yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dan harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris)”*⁶⁷

Rifa’i Arief mendefinisikan sebagai berikut:

قواعد واصول تعرف بها الورثة والنصيب المقدر لهم وطريق تقسيم التركة لمستحقها

*“Kaidah-kaidah dan pokok-pokok yang membahas tentang para ahli waris, bagian-bagian yang telah ditentukan bagi mereka (ahli waris), dan cara membagikan harta peninggalan kepada orang (ahli waris) yang berhak menerimanya.”*⁶⁸

Para fuqaha menta’rifkan ilmu ini dengan:

قواعد من الفقه والحساب يعرف بها ما يخص كل ذي حق في التركة ونصيب كل وارث منها

“Beberapa kaidah yang terpetik dari fiqih dan hisab, untuk dapat mengetahui apa yang secara khusus mengenai segala yang mempunyai hak terhadap peninggalan si mati, dan bagian masing-masing waris dari harta peninggalan tersebut”.⁶⁹

Berdasarkan definisi-definis di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *Ilmu Faraidh* atau *Fiqih mawaris* merupakan ilmu yang membahas tentang pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, serta cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.

⁶⁷ Suparman Usman Dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), Hal. 14-15

⁶⁸ *Ibid.*, Hal. 14-15

⁶⁹ Ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, Hal. 5

G. Rukun dan Syarat Pewarisan

Pewarisan membutuhkan adanya tiga hal berikut ini.

1. Ahli waris (*warits*), yaitu orang yang memiliki hubungan dengan si mayit dengan salah satu dari sebab-sebab pewarisan.
2. Pewaris (*muwarits*), yaitu orang yang mati secara hakiki atau secara hukum. Orang yang mati secara hukum, misalnya, orang hilang yang ditetapkan kematiannya.
3. Warisan (*maurits*) yang disebut juga dengan *tarikah* dan *mirats*, yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris.⁷⁰

Dari ketiga rukun diatas satu dengan lainnya sangatlah berkaitan. Ketiganya harus ada dalam dalam setiap pewarisan. Jadi dapat disimpulkan, bahwa pewarisan tidak akan mungkin terjadi apabila salah satu diantara ketiga rukun di atas tidak terpenuhi.

Dalam pewarisan diisyaratkan tiga hal berikut ini:

1. Kematian pewaris secara hakiki, secara umum atau secara asumtif. Kematian secara hukum, misalnya qadhi menetapkan kematian orang yang hilang sehingga ketetapan ini menjadikannya seperti orang yang mati secara hakiki. Dan kematian asumtif, misalnya seseorang menyerang seseorang perempuan hamil dengan pukulan hingga janinnya dalam keadaan mati, lalu diasumsikan bahwa janin ini pernah hidup meskipun itu dapat dibuktikan.
2. Kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris, meskipun secara hukum, seperti kandungan. Kandungan dianggap hidup secara hukum karena bisa jadi ruh belum ditiupkan kedalamnya. Jika kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris tidak

⁷⁰ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hal. 513

diketahui, misalnya pada orang-orang yang tenggelam, orang-orang yang terbakar, atau orang-orang yang tertimpa bangunan, maka tidak ada pewarisan diantara mereka seandainya sebagian dari mereka mewarisi sebagian yang lain. Harta masing-masing dari mereka dibagikan kepada ahli waris mereka yang masih hidup.

3. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.⁷¹

Dengan adanya syarat pertama di atas, maka dengan itu semua harta dan hak yang ada pada seseorang tidak boleh dibagikan, kecuali apabila orang tersebut dinyatakan telah benar-benar meninggal dunia atau hakim telah memutuskan kematiannya, seperti orang yang hilang. Apabila hakim telah memutuskan kematian orang tersebut, dengan bukti-bukti yang kuat dan akurat, maka barulah harta peninggalannya dapat dibagikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya.

Dengan syarat yang kedua, keabsahan seseorang sebagai ahli waris dapat terjamin dan tidak diragukan, karena ahli warislah yang akan menerima harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia tersebut, hal itu tidak akan mungkin terjadi apabila ahli waris telah meninggal terlebih dahulu dan atau bersama-sama meninggal dunia dengan pewarisnya. Dengan syarat yang ketiga, diharapkan kepada para ahli waris agar tidak melakukan hal-hal yang membuat dirinya terhalang dan bahkan tertolak menjadi ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

⁷¹*Ibid.*, hal. 514

H. Sebab-Sebab Menerima Waris dan Penghalang Kewarisan

Sebab-sebab seseorang menerima warisan yang berlaku di dalam syari'at Islam dan tetap berlaku, ada tiga hal:

1. Adanya ikatan pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya.⁷² Dan waris dengan jalan pernikahan ini, hanyalah dengan jalan *fardhu* (saham yang tetap) saja.⁷³ Hal ini berdasarkan firman Allah swt.,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

*Artinya: Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. (An-Nisa':12)*⁷⁴

2. Kekerabatan yang sebenarnya (*Nasab Hakiki*), yaitu hubungan darah yang mengikat *para waris* dengan *muwaris*. Kekerabatan ini dinamakan *nasab hakiki*.⁷⁵ Berdasarkan firman Allah swt.,

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٥

*Artinya: Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Anfal: 75)*⁷⁶

⁷² Beni Ahmadi Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 109

⁷³ Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 513

⁷⁴ Muhammad Shohib, *Ar-Royan Mushaf Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Publishing, 2011), hal. 79

⁷⁵ Ash-Shiddieqy, *Loc.Cit.*,

⁷⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Kahfi Mushaf Al-Qur'an*, (Jakarta: Cv Penerbit Diponogoro, 2004), hal. 186

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut.

- a. *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari si mati.
- b. *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati.
- c. *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyimpang, seperti saudara, paman, bibi dan anak turunya dengan tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan.⁷⁷

3. *Wala'* merupakan hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan sudah sedarah sedaging laksana hubungan nasab.⁷⁸ Hal ini yang menjadikan seseorang, menurut hukum, mempunyai ikatan kekerabatan dengan orang lain. Mengenai *wala'* ini, Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah mengemukakan:

ولاء العتاق او القرابة الحاصلة بسبب المولاة ويسمي ولاء المولاة وهو عقد بين الشخصين احدهما ليس له وراث نسبي فيقول للاخر: انت مولاي وانت وليي ترثني اذمت وتعقل عني اذا جنيت اي تدفع غني الدية الشرعية اذا وقع مني جناية خطاء من قبل فما دونه فهذا العقد يثبت الولاة بين المتعاقدين.

“Wala’ ialah kekerabatan yang dihasilkan karena membebaskan budak yang disebut wala’ul ‘ataq, atau yang dihasilkan karena perwalian (perjanjian) yang disebut wala’ul muwalah, yaitu akad antara dua orang yang salah seorang di antara mereka tidak mempunyai ahli waris nazabi (kekeluargaan) kemudian berkata kepada orang lainnya: Engkau adalah tuanku, engkau adalah waliku, mewarisi hartaku apabila aku mati, menanggung bebanku apabila aku melakukan tindak pidana atau membayar diyat apabila aku

⁷⁷ Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid, *Op.Cit.*, hal. 73

⁷⁸ Saebani, *Op.Cit.*, hal. 110

terkena pidana kesalahan karena pembunuhan atau yang lainnya; dan akad tersebut menjadi kesepakatan para pihak yang berjanji."⁷⁹

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa sebab-sebab perwarisan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu karena adanya hubungan kekerabatan (*nasabiyah*) dan karena adanya sebab (*sababiyah*), dimana hubungan kekerabatan ini terjadi karena adanya hubungan darah atau nasab, maka dari itulah dinamakan sebab *nasabiyah*, sedangkan perkawinan dan *wala'* terjadi karena adanya hubungan sebab diantara keduanya yang diikat oleh suatu hukum, maka dari itulah dikategorikan sebagai sebab *sababiyah*.

Adapun penghalang kewarisan disebut dalam bahasa Arab dengan *mawani'ul irsti*.⁸⁰ Seorang yang berhak mendapat harta warisan, tetapi oleh karena padanya ada suatu keadaan tertentu, menyebabkan dia tidak mendapatkan warisan. Jadi, adanya dianggap tidak ada. Artinya sekalipun ia memenuhi syarat sebagai ahli waris, tetapi karena ada sesuatu keadaan tertentu itu, terhalang ia memperoleh harta warisan.⁸¹

Keadaan seperti ini disebut *mamnu'* atau *mahrnun* yaitu terhalang. Dan keadaan tidak dapat memperoleh warisan itu dinamakan *hirman*. Seseorang yang menjadi ahli waris, tetapi tidak dapat memperoleh harta warisan karena ada orang lainnya, dinamakan *mahjub*, tertutup, terdinding. Keadaan yang mendindingi ini dinamakan *al-hajbu*.⁸²

Penghalang kewarisan dalam istilah ulama faraidh ialah "suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima waris, padahal memiliki cukup sebab

⁷⁹ Usman Dan Somawinata, *Op.Cit.*, hal. 30

⁸⁰ Ali Abu Bakar, *Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah*, Jurnal, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, Media Syari'ah, Vol 18, No. 1, 2017. hal. 39

⁸¹ Murni Jamal, *Ilmu Fiqih Jilid 3*, (Jakarta:Departmen Agama, 1984), hal. 20

⁸² *Ibid.*, hal.20

dan cukup pula syarat-syaratnya.”⁸³ Ada beberapa penghalang kewarisan menurut Hukum Islam dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Menurut Hukum Islam

Ada beberapa macam penghalang seseorang menerima warisan, dalam hal ini para ulama mazhab sepakat, ada tiga hal yang menghalangi waris, yaitu:

- a. Berlainan agama,
- b. Pembunuhan,
- c. Perbudakan.⁸⁴

Para ulama fiqih bersepakat bahwasanya, berlainan agama antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan, merupakan salah satu penghalang mewarisi. Berlainan agama terjadi antara Islam dengan yang selainnya atau terjadi antara satu agama dengan syari’at yang berbeda.

Menurut M. Mustafa asy-Syalabi, perbedaan agama antara *al-waris* dengan *al-Muwaris* merupakan penghalang untuk mewarisi dalam hukum waris.⁸⁵ Dengan demikian, orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang Islam dan seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, sebagaimana sabda Nabi saw. berikut.

حدثنا مسدد: حدسنا سفيان عن الزهري, عن علي بن حسين, عن عمرو بن عثمان, عن اسامة بن زيد عن النبي ص.م (لا يرث المسلم الكافر, ولا الكافر المسلم)

Musaddad menyampaikan kepada kami dari sufyan, dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi saw bersabda,

⁸³ Ash-Shiddieqy, *Loc. Cit.*,

⁸⁴ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2015), hal. 576

⁸⁵ Samsul Hadi, *Peralihan Agama Sebelum Pembagian Warisan Menurut Ibnu Taimiyah*, Jurnal, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Al-Ahwal, Vol. 6. No.1, 2013 M/1434 H. hal. 75

*“tidaklah seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi harta seorang Muslim”*⁸⁶

Hukum ini merupakan ketetapan kebanyakan ahli fiqih sebagai pengamalan dari keumuman hadits di atas. Bila seseorang mati meninggalkan anak laki-laki yang kafir dan paman yang muslim, niscaya harta peninggalan si mayit semuanya diberikan untuk paman, sehingga anak laki-laki yang kafir itu tidak mendapatkan apa-apa dari warisan ayahnya.

Contoh lain adalah bila seseorang mati meninggalkan seorang istri *kitabiyah* (ahli kitab) dan seorang anak laki-laki, semua harta yang ditinggalkan si mayit diberikan untuk anak laki-lakinya. Bila seorang kafir mati meninggalkan anak laki-laki yang muslim dan paman yang kafir, maka semua harta peninggalan diwariskan kepada paman yang kafir, dan anak laki-laki si mayit tidak mendapatkan apa-apa dari harta peninggalan ayahnya karena berlainan agama, antara anak dan orang tua.⁸⁷ Sementara itu, Kisah dari Mu’adz, Muawiyah, Ibnu Musayyab, Masruq, dan an-Nakha’i bahwa orang muslim mewarisi orang kafir dan tidak sebaliknya, sebagaimana laki-laki muslim boleh menikahi perempuan kafir dan laki-laki kafir tidak boleh menikahi perempuan muslim.⁸⁸

Yusuf Musa, tidak memasukkan perbudakan sebagai penghalang pewarisan. Sebab, baik secara perbuatan maupun secara peraturan/ undang-undang (Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir, pen.) perbudakan itu tidak ada. Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir tidak memuat tentang penghalang

⁸⁶ Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy’ Ats Al-Azdi As-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits Sunan Abu Dawud Nomor 2909*, (Jakarta: Almahira, 2013), hal. 619

⁸⁷ Komite Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hal. 47

⁸⁸ Sabiq, *Loc. Cit.*,

pewarisan karena perbudakaan, sebab di negara tersebut perbudakaan dilarang oleh undang-undang.⁸⁹

Namun demikian, para Faradhiyun telah menyepakati perbudakan sebagai penghalang pewarisan berdasarkan adanya nash sharih, yakni firman Allah swt.:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا
فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui." (Q.S. An-Nahl: 75).⁹⁰

Seorang budak, sekalipun budak *mukattab*, tidak dapat mewarisi dan mewariskan harta peninggalan dari dan kepada ahli warisnya. Ia tidak dapat mewarisi karena di pandang tidak cakap mengurus harta-harta milik, dan status kekeluarganya terputus dengan ahli warisnya; ia tidak dapat mewariskan harta peninggalan karena ia dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikitpun.

Dari Ubadah bin Shamit r.a bahwa Nabi saw. menetapkan buah kurma itu untuk orang yang menyerbukkannya, kecuali ada syarat dari pembelinya. Beliau juga menetapkan harta budak itu menjadi hak orang yang menjualnya, kecuali diisyaratkan oleh pembelinya. (HR. Ibnu Majah)⁹¹

⁸⁹ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Waris Berdasarkan Syarat Islam*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hal. 10

⁹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hal. 275

⁹¹ Khalifah, *Op.Cit.*, hal. 10

Jumhur Fuqaha telah sepakat dalam menetapkan pembunuhan sebagai penghalang pewarisan. Hanya Fuqaha dari golongan Khawarij yang mengingkarinya. Hal ini sebagaimana dikemukakan Fatchurrahman yang mengutip Abdurrahim: “Golongan Khawarij mensinyalir periwayatan dari Ibn al-Jubaiir yang membolehkan kepada si pembunuh untuk mewarisi harta orang yang terbunuh. Mereka berasalan bahwa ayat-ayat mawaris memberikan faedah umum, tidak dikecualikan si pembunuh. Oleh karenanya keumuman ayat tersebut harus diamalkan.”⁹²

Pembunuhan secara sengaja yang diharamkan. Jika ahli waris membunuh pewarisnya secara zalim, maka disepakati bahwa dia tidak mewarisinya. Nabi saw. bersabda.

حدثنا قتيبة: حدثنا الليث عن اسحاق بن عبدالله, عن الزهري, عن حميد بن عبدالرحمن, عن ابي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (القتاتل لا يرث)
 “Qutaibah menyampaikan kepada kami dari al-Laits, dari Ishaq bin Abdullah, dari az-zuhri, dari humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda, “Pembunuh tidak berhak mewarisi”.”⁹³

Adapun selain pembunuhan secara sengaja, para ulama memperselisihkannya. Asy-Syafi’i berpendapat bahwa setiap pembunuhan menghalangi dari warisan, meskipun dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan meskipun dilakukan dengan alasan yang hak, seperti *hadd* dan *qishas*. Sementara itu, para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi

⁹² Usman Dan Somawinata, *Loc.Cit.*,

⁹³ Abu Isa Muhammad, *Ensiklopedia Hadits Jami’ At-Tirmidzi*, (Jakarta: Almahira, 2013), hal. 706

dari warisan adalah pembunuhan secara sengaja yang zalim, baik langsung maupun tidak langsung.⁹⁴

Undang-Undang menganut pendapat ini pada pasal 5 darinya, “Diantara hal-hal yang menghalangi pewarisan adalah pembunuhan secara sengaja, baik pembunuh adalah pelaku asli, sekutu, maupun saksi dusta yang kesaksiannya menyebabkan penetapan hukuman mati dan pelaksanaannya, jika pembunuhan ini tanpa alasan yang hal dan tanpa uzur, sedangkan pembunuh telah berakal dan telah mencapai usia lima belas tahun. Di antara yang dianggap sebagai uzur adalah digunakannya hak pembelaan diri yang sah.”⁹⁵

Dimaksud dengan perbedaan tempat (negeri), ialah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh *waris* dan *muwarits*. Umpamanya waris menjadi rakyat suatu negara yang merdeka, sedangkan *muwarits* menjadi rakyat negara merdeka yang lainnya. Semua ulama sependapat menetapkan, bahwasanya berlainan tempat tidak menjadi penghalang bagi waris antara sesama Islam, karena negeri-negeri Islam, walaupun berbilang-bilang pemerintahannya, namun dipandang sebagai suatu negara dengan *ijma'* segenap fuqaha Islam.⁹⁶

3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sesuai menurut Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah:

⁹⁴ Sabiq, *Loc.Cit.*,

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 515

⁹⁶ Usman Dan Somawinata, *Loc.Cit.*,

- a. mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh orang yang meninggal.
- b. mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan, karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap orang yang meninggal, ialah pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
- c. mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah orang yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- d. mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat orang yang meninggal.⁹⁷

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum Islam seorang pembunuh tidak memperoleh warisan dari korban yang dibunuhnya. Seorang budak tidak memperoleh warisan dari orang yang memerdekakannya, begitu juga sebaliknya. Seorang muslim tidak memperoleh warisan dari nonmuslim dan nonmuslim tidak memperoleh warisan dari seorang muslim. Sedangkan dalam hukum Positif pembunuhan ataupun percobaan untuk membunuh dan memfitnah termasuk dalam kategori penghalang kewarisan.

I. Kelompok Ahli Waris

Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yakni (1) *Ashabul furudh* atau *Dzawil furudh*, (2) *Ashabah* dan (3) *Dzawil Arham*.⁹⁸

1. *Ashabul furudh*

⁹⁷ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 90

⁹⁸ Moh. Muhibbin Dan Abdu Wahid, *Loc.Cit.*,

Ashabul Furudh adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al-Quran, As-sunah dan Ijma'. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$. Orang-orang yang dapat mewarisi harta peninggalan dari orang sudah meninggal dunia berjumlah 25 orang yang terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.

Ahli waris dari pihak laki-laki adalah sebagai berikut.

- a. Anak laki-laki.
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- c. Ayah.
- d. Kakek (ayah dari ayah).
- e. Saudara laki-laki sekandung.
- f. Saudar laki-laki seayah.
- g. Saudara laki-laki seibu.
- h. Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari no. 5)
- i. Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari no. 6)
- j. Saudara seayah (paman) yang seibu seayah.
- k. Saudara seayah (paman) yang seayah.
- l. Anak paman yang seibu seayah.
- m. Anak paman yang seayah.
- n. Suami.
- o. Orang laki-laki yang memerdekakannya.⁹⁹

⁹⁹ Moh. Muhibbin Dan Abdu Wahid, *Loc.Cit.*,

Apabila ahli waris diatas ada semuanya maka hanya 3 (tiga) ahli waris yang mendapatkan warisan, yaitu sebagai berikut.

- a. Suami
- b. Ayah
- c. Anak

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada 10 (sepuluh) orang sebagai berikut.

- a. Anak perempuan.
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki.
- c. Ibu.
- d. Nenek perempuan (ibunya ibu)
- e. Nenek perempuan (ibunya ayah).
- f. Saudara perempuan yang seibu seayah.
- g. Saudara perempuan yang seayah.
- h. Saudara perempuan.
- i. Istri.
- j. Orang perempuan yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris diatas ada semuanya, maka yang mendapatkan harta waris hanya 5 orang, yaitu:

- a. Anak perempuan.
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki.
- c. Ibu.
- d. Saudara perempuan seayah dan seibu.

e. Istri.

Andaikata ahli waris yang berjumlah 25 orang itu ada semuanya maka yang berhak mendapatkan harta warisan, adalah sebagai berikut.

- a. Ayah.
- b. Ibu.
- c. Anak laki-laki.
- d. Anak perempuan.
- e. Suami / istri.¹⁰⁰

2. *Ashabah*

Kata '*ashabah* merupakan jamak dari '*ashib* yang berarti kekerabatan seseorang dari pihak bapaknya.¹⁰¹ *Ashabah* adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris *ashab al-furud*. Sebagai penerima bagian sisa, ahli waris '*asabah*, terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena habis diambil ahli waris *ashab al-furud*.¹⁰²

Adapun macam-macam ahli waris *ashabah* ada tiga macam yaitu:

- a. '*Ashabah bi nafshi*, yaitu golongan laki-laki yang nasabnya dipertalikan kepada pewaris (orang yang mati) tanpa dicampuri oleh perempuan.¹⁰³ Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali *mu'tiqah* (perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), yaitu;

1. Anak laki-laki

¹⁰⁰ Moh. Muhibbin Dan Abdu Wahid, *Loc. Cit.*,

¹⁰¹ Usman Dan Somawinata, *Loc. Cit.*,

¹⁰² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1995. hal. 59

¹⁰³ Saebani., *Loc. Cit.*,

2. Cucu laki-laki dari garis laki-laki
 3. Bapak
 4. Kakek (dari garis bapak)
 5. Saudara laki-laki sekandung
 6. Saudara laki-laki seayah
 7. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
 8. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
 9. Paman sekandung
 10. Paman seayah
 11. Anak laki-laki paman sekandung
 12. Anak laki-laki paman seayah
 13. *Mu'tiq* dan *mu'tiqah* (anak laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya)¹⁰⁴
- b. *'Ashabah bi al-Ghair*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (tidak menerima *ashabah*). Ahli waris *'ashabah bi al-ghair* tersebut adalah:
1. Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki
 2. Cucu perempuan garis laki-laki, bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
 3. Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung

¹⁰⁴ Rofiq, *Op.Cit.*, hal. 60

4. Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

Ketentuan yang berlaku, apabila mereka bergabung menerima bagian ‘*ashabah*, ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali bagian perempuan.¹⁰⁵

- c. *Ashabah ma'al ghairi* ialah orang yang menjadi *ashabah* disebabkan karena ada orang lain yang bukan *ashabah*. (Setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *ashabah*, tetapi orang lain tersebut berserikat menerima *ashabah*). Orang lain tersebut tidak ikut menjadi *ashabah*. Akan tetapi, kalau orang lain tersebut tidak ada maka ia menjadi *ashabul furud* biasa.¹⁰⁶

Ashabah ma'a ghairihi terbatas pada dua golongan perempuan saja yaitu:

1. Seorang atau beberapa orang saudara perempuan sekandung bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.
2. Seorang atau beberapa orang saudara perempuan sbapak bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.

Mereka mendapatkan sisa warisan setelah dikurangi bagian *ashabul-furudh*.¹⁰⁷

3. *Dzawil Arham*

Dalam pengertian umum istilah *dzawil arham* mengandung maksud semua ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si mati.¹⁰⁸ Atau *dzawil*

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 60

¹⁰⁶ Usman Dan Somawinata, *Loc.Cit.*,

¹⁰⁷ Sabiq, *Loc.Cit.*,

¹⁰⁸ Rofiq, *Op.Cit.*, hal. 64

arham, ahli waris yang tidak termasuk *ashabul furud* dan tidak pula *ashabah*.

Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya, yaitu sebagai berikut.

- a. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan
- b. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan
- c. Kakek pihak ibu (bapak dari ibu)
- d. Nenek dari pihak kakek (ibu kakek)
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki (sekandung seapak atau seibu)
- f. Anak laki-laki dan saudara laki-laki perempuan
- g. Anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung seapak atau seibu)
- h. Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek
- i. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek
- j. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu
- k. Anak perempuan dari paman
- l. Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu)¹⁰⁹.

¹⁰⁹ Muhibbin Dan Wahid, *Op.Cit.*, hal. 67

BAB III

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK

A. Imam Syafi'i

1. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan as Syafi'i

Terlahir dengan nama Muhammad pada tahun 150 H/ 767 M di Gaza, Palestina, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.¹ Nama lengkapnya dengan menyebut silsilah dari garis ayahnya adalah Abu Abdillah Muhammad Bin Idris Bin al Abbas Bin Usman Bin Safi Bin al Saib Bin Ubayd Bin Abdul Yazid Bin Hasyim Bin al Muthalib Bin Abdul Manaf Bin Qusay Bin Kilab. Nama Syafi'i diambil dari nama kakeknya yaitu Shafi', dan Qusay Bin Kilab adalah kakek nabi Muhammad,² karenanya Asy Syafi'i masih termasuk keturunan bangsawan Quraisy dan masih keluarga jauh nabi Muhammad.³

Setelah ayahnya wafat, Asy Syafi'i diasuh oleh ibunya, dan kemudian oleh ibunya dibawa kembali ke Makkah. Makkah adalah tempat dimana Syafi'i menghabiskan masa kanak-kanaknya dan di kota inilah Syafi'i mendapat perhatian yang intensif dari keluarganya sehingga ia dapat bangkit memulai kehidupan keilmuannya.⁴

Sejak masa kanak-kanaknya, Asy Syafi'i sudah menunjukkan kecerdasan akal serta daya ingatnya yang mengagumkan. Selain fasih berbicara, Syafi'i juga menguasai sastra serta bahasa arab yang sangat baik, disamping itu juga ia

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al Fiqh 'Ala al Madzahib alKhamsah*, Beirut: Dar al Jawad, tt, hal. 26

² Faruq Abdul Mu'ti, *al Imam al Syafi'i*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyat, 1992, hal. 5

³ Abdul Mun'im Saleh, *Madzab Syafi'i, Kajian Konsep Mashlahah*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001

⁴ *Ibid.*

menguasai pula masalah-masalah hukum.⁵ Menjelang usia 9 tahun, Asy Syafi'i telah menyelesaikan pelajaran baca tulis bahkan telah mampu menghafal 30 juz al Qur'an, serta menguasai sejumlah hadist nabi. Karena minatnya yang sangat tinggi dalam bahasa Arab, mendorong ia untuk meninggalkan ibunya pergi ke perkampungan bani Hudail, suatu kabilah yang masih murni bahasa arabnya, guna lebih mendalami bahasa Arab. Di dusun tersebut, beliau tidak hanya mempelajari bahasa arab tetapi, dengan ketekunan dan kepandaiannya beliau juga adat istiadat Arab yang asli dan kesastraan. Barangkali karena inilah Asy Syafi'i dikenal mempunyai sastra Arab yang tinggi.⁶

Puas belajar sastra Arab ditempatnya yang asli, yaitu di perkampungan Bani Hudail, Syafi'i kembali ke Mekkah untuk belajar ilmu Fiqih. Gurunya, seorang ulama besar dan *mufi* kota Mekkah, yaitu Imam Muslim Bin Khalid al Zanny, kemudian ia juga belajar hadist dari Imam Sufyan Bin Uyainah.⁷ Adapun mengenai al Qur'an ia belajar kepada Imam Ismail Bin Qastantin.

Pada saat Asy Syafi'i masih tinggal di Mekkah, di usianya yang ke lima belas tahun,⁸ ia telah berhasil menghafalkan kitab *al Muwaththa*, yaitu kitab yang disusun oleh Imam Malik Bin Annas (w. 179 H). kemudian Secara khusus Asy Syafi'i menemui dan berguru langsung kepada penyusun kitab tersebut di Madinah. Karena kepandaian dan keuletannya, ia diminta oleh Imam Malik untuk tinggal

⁵ A. Rahman I, *op. cit.*, hal. 140

⁶ Faruq Abu Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisionalis dan Modernis*, Terj. H. Husein Muhammad, Jakarta; P3M, 1986, hal. 29

⁷ Siradjudin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyyah, 1981, hal. 16 dan 19

⁸ Khatib al Baghdadi, *Tarikh Bahgdad*, Kairo: 1931, II: 59

dirumahnya sambil memperdalam ilmunya. Sejak itu, Syafi'i mendapat tugas untuk mendiktekan isi kitab *al Muwaththa* kepada murid-murid imam Malik.⁹

Demi menghapus dahaga akan ilmu, Imam Syafi'i pun meninggalkan Madinah menuju Irak.¹⁰ Di negeri ini dia berguru kepada Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Bin Hasan, yang keduanya tiada bukan adalah sahabat dari Imam Abu Hanifah. Setelah dua tahun di Irak, Syafi'i melanjutkan pengembaraannya ke Persia, Hijaz, Palestina dan Ramallah, sebuah kota dekat Bait al Maqdis (Yerusalem). Tujuannya tiada bukan adalah untuk menuntut ilmu pada ulama-ulama terkemuka dan mencari pengalaman. Dari Ramallah, Syafi'i kembali ke Madinah dan tinggal bersama Imam Malik untuk melanjutkan kembali pelajarannya hingga wafatnya ulama besar tersebut pada tahun 179 H/ 796 M. pada saat wafatnya Imam Malik, Asy Syafi'i sudah meraih reputasi sebagai seorang fuqoha yang masyhur di Hijaz dan berbagai tempat lainnya.¹¹

Mendengar kedalaman ilmu Syafi'i, gubernur Yaman yang saat itu dijabat oleh Abdullah Bin Hasan, menjadi sangat terkesan dengan Syafi'i. Sampai-sampai gubernur tersebut membujuknya agar ia berdiam di negeri Yaman dan diangkat menjadi penasihat urusan hukum. Di Yaman Asy Syafi'i juga mengajar, muridmuridnya banyak berasal dari berbagai pelosok negeri. Dan oleh Abdullah Bin Hasan Asy Syafi'i di nikahkan dengan seorang putri bangsawan bernama Siti Hamidah Binti Nafi yang masih cicit Usman Bin Affan. Dari perkawinan itu Syafi'i dianugerahi tiga anak yaitu Abdullah, Fatimah dan Zaenab.¹²

⁹ Heri Sucipto, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Mizan, 2003, hal. 137

¹⁰ Siradjudin Abbas, *Op. cit.*, hal. 23 dan 25

¹¹ Ibnu Hajar, *Tawali al Tasib ma'ali Ibnu Idris*, Kairo: 1301, hal. 79-82

¹² Heri Sucipto, *op. cit.*, hlm 137

Asy Syafi'i tidak lama menduduki jabatan tersebut. Karena ia segera saja dihadapkan dengan pertentangan dengan para pejabat pemerintahan sampai Syafi'i terpaksa keluar dari Yaman dan diasingkan di Irak dengan belenggu yang berat pada tahun 187 H/ 803 M. berbagai tuduhan tak terbukti, termasuk tuduhan bersekongkol dengan kalangan Syi'ah mencoba menggulingkan pemerintahan. Hal ini terjadi pada kekhalifahan Harun ar Rasyid dari daulah bani Abbasyiyah.¹³ Walaupun setelah itu ia berhasil melepaskan diri dari tuduhan dan hukuman tersebut dengan bantuan khalifah bahkan dengan pemulihan nama baik, Asy Syafi'i dengan tegas tidak akan mau lagi memangku jabatan di pemerintahan, meskipun ia telah dilindungi oleh khalifah.

Asy Syafi'i yang sudah belajar secara mendalam kepada Imam Malik menjadikannya ahli dalam pemikiran madzab Maliki. Akan tetapi, sekarang di Baghdad dia memperoleh kesempatan baru untuk mendalami madzab Hanafi dan berdiskusi bersama para sahabat Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya tentang berbagai persoalan hukum untuk mempertahankan kedudukannya gurunya, Imam Malik.¹⁴ Dengan demikian Asy Syafi'i memiliki keistimewaan dalam mempelajari madzab Maliki dan madzab Hanafi secara mendalam.

Tahap terpenting dalam karier keilmuannya ialah ketika ia berkunjung ke Irak untuk ketiga kalinya. Saat itu khalifah Harun Ar Rasyid telah meninggal dan digantikan oleh al Makmun, dan gurunya, Muhammad Bin Hasan juga telah wafat. Lawatan ini tidak berlangsung lama, tetapi momentum yang terpenting adalah ia memproklamirkan kebebasan dari fatwa-fatwa gurunya. Artinya ia tampil dengan

¹³ A. Rahman I, *Op. cit.*, hlm 141

¹⁴ Ibnu Abdal Dar, *al Intiqah*, kairo: 1303 H, hal. 94-98

ijtihadnya sendiri dalam fatwa-fatwanya. Hal ini terjadi pada tahun 198 H, sejak itu ia dikenal sebagai mujtahid mutlak.¹⁵

Imam Syafi'i adalah ulama yang berkepribadian mengesankan, dikenal dengan ketulusan, terus terang dan kejujurannya serta ketaqwaannya. Dia menempuh kehidupan dengan sumber daya yang terbatas. Walaupun demikian, dia sangat dermawan kepada fakir miskin dan yang membutuhkan. Penulis biografinya, al Razi berkata, bahwa beliau biasa membantu fakir miskin akan segala sesuatu yang dapat diulurkannya.¹⁶

Adapun mengenai wafatnya, sangat disayangkan bahwa perbedaan para ulama itu tidak dapat diterima oleh para pengikut yang berpikiran picik. Mereka ini adalah dari golongan terpelajar tertentu, seperti dapat dilihat pada kasus perbedaan antara Imam Syafi'i dan gurunya, Imam Malik. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki yang bernama Fityan, pengikut Imam Malik dari Mesir dikalahkan pada beberapa perdebatan dengan Syafi'i selama menyampaikan pelajaran dan pengajian. Akibat dari ini, suatu ketika setelah memberi pelajaran, para pengikut Fityan menyerang Imam Syafi'i sampai terluka parah. Beberapa hari kemudian Imam Syafi'i wafat.¹⁷

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i menderita sakit usus yang kronis, yang menjadikannya sangat lemah pada tahun-tahun terakhirnya. Dia wafat secara wajar karena penyakit usus itu pada hari terakhir bulan rajab 204 H bertepatan dengan tanggal 20 januari 820 M di kota Kairo, Mesir. Dia

¹⁵ Abdul Mun'im saleh, *Op Cit*, hal. 12

¹⁶ A Rahman I Doi, *Op Cit*, hal. 144

¹⁷ Ya' aut, Muhammal al Udaba, *Margoloth*, london: 1931, IV: 394-395

dimakamkan di dekat bukit al Muqatham. Kira-kira empat abad sesudah wafatnya, dimakamnya dibangun sebuah museum berkubah besar oleh Sultan Ayubiyah dan Malik al Kamal, pada tahun 608 H/ 1212 M. sampai detik ini makamnya masih ramai di ziarahi orang.¹⁸

2. Guru-guru Imam Syafi'i

Diatas sedikit telah dibahas mengenai Syafi'i dan pengembaraan intelektualnya. Bisa dikatakan, kesuksesan Imam Syafi'i adalah hasil dari keuletannya dalam menuntut ilmu pada guru-gurunya yang masyhur. As Syafi'i menerima pelajaran dan hadist-hadist dari banyak guru yang masing-masing mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan satu sama lain.

Beliau menerima ilmu dari para ulama Makkah, ulama Madinah, ulama-ulama Irak dan ulama-ulama Yaman. Adapun Ulama Makkah yang pernah menjadi gurunya adalah: Sufyan bin Uyainah, yang memberinya ilmu Hadist. Kemudian Muslim ibnu Khalid Zanni, seorang mufti besar dari Makkah, said ibnu Salim al-Kaddlah, Daud ibnu Abdurrahman al Atthar, Abdul Hamid ibnu Abdul azizi ibnu Abi Zuwaddan Ismail bin Qastantin yang mengajarnya ilmu al-Qur'an.¹⁹

Adapun ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya adalah: Malik ibnu Annas, Ibrahim ibnu Sa'ad al Anshori, Abdul Aziz ibnu Muhammad Adz-Dahrawardi, Ibrahim ibnu Abi yahya al Asami, kemudian Muhammad ibnu Sa'id, ibnu Abi Fudail dan Abdullah Ibnu Nafi.²⁰

¹⁸ Jawad Mughniyah, *op. cit.*, hal 30

¹⁹ TM. Hashbi Ash Shidiqie, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzab*, Semarang; Pustaka Rizki Putra, 1997, hal. 487. lihat pula Heri Sucipto, *Op Cit*, hal. 137 dan Abdurramnan I Doi, *Op Cit*, hal. 141.

²⁰ TM. Hashbi Ash Shidiqie, *Op Cit*, hal. 487

Sedang dalam pengembaraan ilmunya di Yaman, ia telah berguru pada Mutharraf Ibnu Mazim, Hisyam Ibnu Yusuf, Usman Ibnu Abi Salamah dan Yahya Ibnu Hasan.

Imam Syafi'i meninggalkan Yaman menuju Irak. Di negeri ini ia menimba ilmu kepada Imam abu Yusuf dan Imam Muhammad Bin Hasan, yang tidak lain keduanya adalah sahabat dari Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi.²¹ Dengan beliau (Muhammad Ibnu Hasan), Syafi'i mempelajari kitab-kitabnya yang langsung diajarkan oleh beliau dan atas jasa Muhammad Ibnu Hasanlah Syafi'i akhirnya menguasai fiqh Irak. Selain dua Imam tersebut beliau juga menimba ilmu antara lain kepada Waki' Ibnu Jarah yang merupakan ulama besar Kufah, Abu Usamah, Hammad bin Usamah, Ismail ibnu Ulaiyah dan Abdul Wahab Ibnu al Ahas, yang pada waktu itu merupakan seorang ulama besar Bashrah.

As-Syafi'i menerima pelajaran dari tokoh-tokoh berbagai madzab. Ia menerima fiqh Malik dari Malik sendiri, baginya Malik adalah gurun yang paling berpengaruh dalam karir ilmunya. Kemudian ia mempelajari fiqh Auzai dari Umar Ibnu Salamah, mempelajari Fiqih al Laits dengan Yahya Ibnu Hasan dan mempelajari fiqh Abu Hanifah dari Muhammad Bin Hasan . bahkan ia mempelajari fiqh pada tokoh-tokoh *Mu'tazilah*, walaupun dalam masalah *I'tikad* mereka tidak menempuh jalan *Ahlul Hadist*. Dengan demikian asy Syafi'i menguasai fiqh dari berbagai pelosok yang pernah ia kunjungi seperti fiqh Mekkah, fiqh Syam, fiqh Mesir dan fiqh Irak.²²

²¹ Heri Sucipto, *Op Cit*, hal. 137

²² Abdurrahman asy-Syarkawi, *Op Cit*, hal. 370

3. Murid-murid Imam Syafi'i

Asy Syafi'i memiliki banyak murid yang secara langsung belajar kepadanya di beberapa tempat. Ia mengajar dan menyebarkan pendapat-pendapatnya, dan kemudian pada periode berikutnya murid-murid tersebut mengembangkan ajaran fiqih Imam Syafi'i dan adapula yang mendirikan aliran Fiqih sendiri, merekalah yang kemudian disebut sebagai penukil-penukil²³ Fiqih Asy Syafi'i. murid-murid Asy Syafi'i merupakan keluaran Baghdad, Mekkah dan Mesir. Murid-murid Syafi'i yang berasal dari Mekkah antara lain;

- a. Abu Bakar al Humaidi (w. 219 H), yang turut pergi bersama Imam Syafi'i ke Mesir
- b. Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Muhammad (w. 237 H)
- c. Abu Bakar Muhammad Ibnu Idris
- d. Abdul Walid, dan
- e. Musa Ibnu Abi Jarud

Adapun murid-muridnya yang berada di Baghdad adalah;

- a. Abu Ali al Hasan az Zafarani (w. 260 H), dia inilah yang menulis kitab-kitab Asy-Syafi'i di Baghdad yang terkemuka
- b. Abu Ali al Husin Ibnu al Karabi (w. 256 H)
- c. Abu Tsaur al Kalabi (w. 240 H)²⁴
- d. Abu Abdurrahman
- e. Ahmad Bin Muhammad Ibnu Yahya al Asy'ari

²³ Tm hashbi ash-Shidieqy, *pokok-pokok pegangan imam madzab*, (semarang: pustaka rizki Putra, 1997) hal. 512

²⁴ Tsaur bersama Ishaq mempunyai pilihan sendiri. Lihat, *al-Intiqa*, karya Ibnu Abdil dar

- f. Ahmad Ibnu Hambal (w. 277 H), yang kemudian mengembangkan madzab sendiri dan dikenal dengan Imam Hambali, pendiri madzab hambali
- g. Ishaq Ibnu Rawaih (w. 277 H)

Dan kemudian, murid imam Syafi'i yang berada di Mesir ialah;

- a. Al Rabi al Muradi (w. 270 H), adalah murid Syafi'i yang menuliskan dua kitab pokok Asy Syafi'i, yaitu ar Risalah (versi Mesir) dan al Umm.
- b. Harmalah Ibnu Yahya (w. 243 H), merupakan murid Syafi'i yang telah meriwayatkan kitab-kitab Syafi'i yang tidak diriwayatkan oleh al Rabi.
- c. Abu Yaqub Yusuf Ibnu Yahya al Buwayti (w. 231 H), seorang yang dihargai benar oleh Asy Syafi'i sehingga sang guru mempercayainya untuk memberikan fatwanya sendiri meskipun sang guru masih hidup. Ia wafat dalam penjara karena "mihnah" dalam persoalan keterciptaan al Qur'an. Kitabnya yang terkenal adalah *Mukhtasar al Buwayti*, yang merupakan ringkasan dari kitab al Umm yang disusun gurunya. Sehingga menjelang wafat, Imam Syafi'i berkata tentang Buwayti, "tak seorangpun berhak atas majelis ku ketimbang Abu Yaqub, ia adalah muridku yang paling handal.
- d. Abu Ibrahim Ismail Ibnu Yahya al Muzani (w. 264 H), Asy Syafi'i mengatakan tentang Muzani bahwa "al muzani adalah penolong madzabku" Ulama madzab Syafi'i memberikan julukan kepada al Muzani sebagai mujtahid mutlak karena kebebasannya dalam berpendapat yang mengakibatkan banyak perbedaan pendapat dengan gurunya. Kitabnya yang terkemuka adalah *Mukhtasar al Muzani* yang juga merupakan ringkasan dari al Umm. Al Muzani adalah murid Syafi'i yang paling banyak membukukan ajaran gurunya.

- e. Muhammad Ibnu Abdillah Ibnu Abdul Hakam (w. 268 H), merupakan seorang murid yang sangat akrab dengan gurunya, Asy Syafi'i. Abu Bakar al Humaydi (w. 229 H)
- f. Abdul Aziz Bin Umar (w. 234 H)
- g. Abu Usman Muhammad Bin al Syafi'i (w. 232 H), yang merupakan putra dari Imam Syafi'i sendiri, dan
- h. Abu Hanifah al aswani (w. 271 H), Berasal dari Qibt, Mesir.²⁵

4. Karya-karya Imam Syafi'i

Risalah yang pertama dibuat oleh Syafi'i ialah risalah yang disusun di Mekkah atas permintaan Abdurrahman Ibnu Mahdi.²⁶ Mungkin banyak pula karyakaryanya yang dikarang di Mekkah tetapi tidak dikembangkan. Sesudah melawat ke Irak yang kedua barulah terkenal banyak karangannya, tetapi belum sempurna. Sampai akhirnya Imam Syafi'i merasa tenang dan cocok dengan suasana Mesir, saat-saat inilah ia menyusun sebagian karyanya yang sudah matang ditulis.²⁷

Diantara karya-karyanya yang besar adalah;

1. *al Umm*

Merupakan rujukan utama yang diimlakan kemudian ditulisnya, Imam Abu Zahra berpendapat bahwa kitab ini merupakan *al Hujjat al 'Ula* dalam aliran Syafi'i. dalam karya masyhurnya tersebut Imam Syafi'i menyajikan seluruh bab dengan diskusinya bersama ulama kesohor pada masa nya, seperti Imam Malik, Imam Al Auzai, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad al Syaibani. Kitab ini menunjukkan betapa penulisnya adalah ulama besar yang

²⁵ Taj al Din al Subkhi, *Tabaqat al Syafi'iyah*, Kairo: isa al babi al Halabi, 1964, I: 236

²⁶ TM Hasbi Ash Shiediqy, *Op. Cit.*, hal. 513

²⁷ Abu Zahra, as *Syafi'i*, Kairo: 1948 hal. 28

telah mempelajari karya-karya para ulama terkemuka dengan perhatian yang besar dan mendalam. *Al Umm* merupakan kitab yang ditulis sendiri, segala yang termateri dalam *al Umm* adalah pendapat Imam Syafi'i, itulah *hujah* dalam madzabnya. Dari situlah kita nukilkan pendapat-pendapat jadidnya, yang merupakan perbaikan, penyempurnaan, penyaringan dan pengubahan bagi kitab-kitab yang disusun di Baghdad, berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman baru.²⁸ Kitab *al Umm* terdiri atas delapan juz dalam empat jilid, berikut ringkasan-ringkasannya.

2. *ar Risalah*

Kitab ini dilukiskan oleh banyak ahli sebagai kitab pertama dalam bidang ushul fiqih. Oleh karenanya Imam Syafi'i dijuluki sebagai Bapak ushul fiqih. Dia selalu dikelilingi oleh sejumlah besar ulama dari berbagai daerah yang datang untuk mengkaji fiqih dan ushul fiqih kepadanya. Dari berbagai sumber yang ada menyebutkan bahwa *ar Risalah* terbagi menjadi dua yaitu versi lama (Irak) dan versi baru (Mesir). Dalam risalah Versi Irak, Imam Syafi'i menjelaskan sistematika al Qur'an termasuk ketentuan-ketentuan umum dan khususnya, ketetapan yang *nasikh* dan *mansukh*, serta *as sunnah* sebagai sumber yang berwenang. Disamping itu juga didalamnya berisi mengenai *ijma* dan *Qiyas*. Sayangnya naskah asli *Risalah* versi Irak ini tidak sampai kepada tangan kita kecuali beberapa pasal saja yang disalin kembali oleh para ulama lainnya dalam kitab mereka.

²⁸ TM Hasbi Ash Shidieqy, *loc cit*, hal. 513

Risalah yang baru ditulis di Mesir, setelah beliau menetap disana hingga akhir hayatnya. Dalam *risalah* yang baru ini tidak hanya menekankan sunnah sebagai sumber syari'ah melainkan juga menggambarkan beratnya merumuskan ketentuan hukum berdasarkan sunnah tersebut. Sesungguhnya *Risalah* baru ini terutama ditulis untuk mempertahankan pokok-pokok pandangan para ahli hadist berkenaan dengan penolakan sunnah sebagai sumber hukum yang mempunyai kewenangan. Sumber haditsnya yang terbesar adalah Imam Malik dan sufyan Bin Uyainah.²⁹ Selain dua kitab tersebut (*al Umm* dan *ar Risalah*), kitab yang lain adalah;

3. *al-Musnad li al Syafi'i*

4. *al-Hujjah*, dan

5. *al-Mabsuth*,³⁰ yang kesemuanya tersebut merupakan sumbangan terbesar dalam khazanah tatanan hukum Islam.

B. Imam Malik

1. Kehidupannya.

Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 H. Beliau berasal dari Kablah Yamniah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal al-Qur'an. Tak kurang dari itu, ibundanya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa giat menuntut ilmu.³¹ Ibunya bernama 'Aisyah putri dari

²⁹ Lihat pada *Mana' al Qathan, altasyri' wa al Fiqh fi al Islam; tarikh (an) wa*

³⁰ Ahmad Nahrawi Abd Salam. *Al Imam al Syafi'i fi al Qadim wa al Jadid*, Kairo: Dar al Kutub, 1994, hal 710-717

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (PT Lentera Basritama: 2000), hal. xxvii.

Syarik al-Azdiyah, dari Yaman juga dan keturunan merdeka. Kakek Malik, Abu Amar datang ke Madinah dan bermukim di sana sesudah Nabi wafat. Karenanya kakek Malik ini tidak termasuk golongan sahabat, tetapi masuk golongan tabi'in mukhadlram.

Imam Malik dilahirkan dalam keluarga ilmuwan yang tekun mempelajari hadis dan atsar. Abu Amar, kakek Imam Malik menerima hadis dari Umar, Usman dan Talhah. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh cucunya Malik, Nafi' dan Abu Sahel. Menurut kenyataan, Abu Sahel inilah yang paling banyak memperhatikan urusan riwayat. Dia juga merupakan salah seorang guru Az-Zuhri.

Anas Ibn Malik tidak begitu memperhatikan hadis. Walaupun ayah Malik tidak terkenal sebagai ahli ilmu, namun kakeknya dan paman-pamannya semuanya terkenal ahli ilmu. Dengan demikian tidaklah mengherankan apabila Imam Malik yang tumbuh dalam keluarga hadis, punya kecenderungan mempelajari hadis. Imam Malik telah menghafal al-Qur'an di usia masih sangat muda. Menghafal al-Qur'an itulah yang menjadi tumpuan pertama dari putra-putra yang dididik dengan pendidikan agama, pada masa itu. Sesudah itu, menyiapkan diri untuk menghafal hadis. Dia memohon izin dari ibunya untuk pergi menghadiri majelis ulama. Ibunya melepaskannya dan menyuruhnya pergi ke majelis Rabi'ah. Mulailah Imam Malik mempelajari Fikih Ra'yi. Setiap catatannya dihafal dengan sempurna. Imam Malik terhitung murid yang paling muda.³² Imam Malik wafat pada tahun 179 H, sesudah fikihnya berkembang dan namanya terkenal ke seluruh dunia.³³

³² Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (P.t Pustaka Rizki Putra : 1997) hal. 461-462

³³ Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Fiqih Tujuh Madzhab*, Cet 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 16

2. Kepribadiannya.

Allah telah menganugerahkan kepada Imam Malik sifat-sifat dan mauhibah-mauhibah yang memungkinkannya mencapai puncak ketinggian ilmu menjadi seorang Muhadits dan seorang fikih yang berjalan di bawah sinar al-Qur'an, as-Sunnah, dan asar para salaf. Sifat pertama yang dimiliki Imam Malik, ialah daya hafal yang sangat kuat. Apabila dia mendengar sesuatu, langsung dapat dihafalkannya. Pernah dia mendengar 40 hadis sekaligus, pada esok harinya ia mengemukakan hafalannya kepada gurunya. Tak ada yang luput. Inilah yang menyebabkan Imam Malik menjadi gudang ilmu dan karenanyalah pula ia mengatasi teman-temannya. Kekuatan hafalan itu menjadi pegangan dalam memelihara ilmu. Ilmu pada masa itu diambil dengan jalan menghafal dari guru bahkan dengan jalan membaca dari kitab. Setiap apa yang telah dapat di hafalkannya ditulis dalam buku catatannya.

Sifat kedua ialah kesabaran, ketabahan terus menerus mencari ilmu dan mengatasi segala kesulitan yang menghalanginya. Dia pergi di tengah-tengah terik matahari untuk belajar. Dia berpendapat bahwa kesabaran dan keras kemauan itulah alat pokok untuk mencari ilmu. Orang yang tidak mempunyai sifat-sifat tersebut tidak sampai kepada tujuan. Sifat ketiga, ialah keikhlasan dalam mencari ilmu. Dia mencari ilmu bukan karena ingin mencari kemegahan. Dia ikhlas dalam mencari hakikat sesuatu. Inilah sifat yang menyebabkan dia dapat menemukan aneka hakikat dan memahami hadis dan kitab Allah. Imam Malik mengakui bahwa ilmu ibadat seseorang, jika jiwa orang itu diselubungi taqwa dan ikhlas.

Karena keikhlasannya maka dia berpegang teguh kepada sunnah dan unsur-unsur yang nyata, ia memberi fatwa terhadap kejadian yang telah terjadi saja dan tidak tergesa-gesa memberikan fatwa. Dia selalu menjauhi segala yang tidak mau bermujadalah, dia tidak menjadikan ilmu objek perdebatan. Dalam pada itu terkadang-kadang Imam Malik mengadakan ilmu juga berdiskusi dengan para ulama seperti yang dilakukannya dengan Abu Yusuf dan dengan Abu Ja'far. Mujadalah yang dijauhi Imam Malik, mujadalah semata-mata mengalahkan lawan.

Sifat yang keempat yang diberikan Allah kepadanya ialah, kekuatan firasat dan tembus pandangannya kepada hal-hal yang tersembunyi dan apa yang sedang bergelora dalam dada manusia. Disamping itu, Allah berikan pula kepadanya beberapa kehebatan. Dia amat disegani oleh murid-muridnya. Bila Imam Malik masuk ke majelisnya, para muridnya menundukkan kepala, seakan-akan ada burung yang berdiri diatas kepala mereka. Bahkan para khalifah segan kepadanya. Kehebatannya ini diperolehnya adalah karena kekuatan jiwanya. Jiwa yang kuat itu memberi pengaruh pada diri orang lain.³⁴

3. Guru-gurunya.

Madinah adalah kota yang mempunyai keutamaan di masa sahabat, tabi'in dan orang-orang sesudah mereka. Di Madinah itu banyak ulama yang mengembangkan ilmunya di masa Imam Malik, apa lagi sebelumnya. Di masa khalifah Rasyidin, kota Madinah adalah kota ulama. Barulah sesudah wafat Umar para sahabat pindah ke kota-kota lain. Dan karena itu kebanyakan tabi'in berada di Madinah dan Makkah. Hanya sedikit yang tinggal di kota lain, di Irak dan Syam, dan

³⁴ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab.....* hal. 467-468.

paling sedikit di Mesir. Setelah terjadi kekacauan-kekacauan terhadap pemerintah Amawiyah, para ulama kembali ke Hijaz, bahkan Abu Hanifah sendiri pergi ke Makkah melepaskan diri dari tekanan penguasa Amawiyah. Imam Malik lahir dan besar di masa kota Madinah penuh dengan ulama. Setelah ia mulai dewasa ia pun memilih guru untuk mempelajari ilmu dan hadis. Memilih guru adalah suatu hal yang sangat dipentingkan. Dia berkata “Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah orang yang kamu ambil ilmu daripadanya”.

Guru-guru Imam Malik terbagi kepada dua guru yang mengajarkan fikih dan ijtihad dan guru-guru yang mengajarkan hadis. Ibn Hurmuz adalah guru yang mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang menghasilkan kecerdasan umum di samping mengajarkan hadis.

Tujuh tahun lamanya Imam Malik belajar kepada Abdurahman Ibn Hurmuz. Selama itu ia tidak berguru pada orang lain. Dari Ibn Hurmuz ia mempelajari perbedaan-perbedaan pendapat para ulama di bidang fikih, fatwa dan dalil yang dipakai untuk mematahkan hujjah lawan. Imam Malik banyak dipengaruhi oleh pelajaran-pelajaran yang diberikan Ibn Hurmuz. Ibn Hurmuz menjadi patron bagi dirinya. Di samping itu Imam Malik belajar pula kepada Nafi' yang tinggal di luar kota. Ia belajar juga pada Ibn Syihab az-Zuhri.

Imam Malik mempelajari ilmu hadis pula pada Ibn Sayyab, seorang ulama yang mempunyai fikih Atsari, yang mengetahui fikih fukaha tujuh. Di dalam *al-Muwāthā'*, banyak hadis yang diriwayatkan dari Ibn Sayyab. Gurunya yang terakhir, ialah Abuz Zinad yang terkenal seorang ahli fikih Atsar, bukan fikihdirayat. Abuz Zinad ini sebaya dengan Imam Malik sendiri. Guru-guru Imam Malik yang terkenal

sebagai ahli fikih dirayati ialah Yahya ibn Sa'id yang belajar kepada fukaha tujuh dan Rabi'ah. Inilah tokoh yang paling menonjol dalam fikih Madani.³⁵

4. Murid-Murid Imam Malik

Imam Malik mempunyai banyak sekali murid yang terdiri dari para ulama'. Qodhi Ilyad menyebutkan bahwa lebih dari 1000 orang ulama' terkenal yang menjadi murid Imam Malik, di antaranya Muhammad bin Muslim Al-Zuhri, Rabi'ah bin Abdurrahman, Yahya bin Said Al-Anshori, Muhammad bin Ajlal, Salim bin Abi Umayyah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Ziab, Abdul Malik bin Juraih, Muhammad bin Ishaq dan Sulaiman bin Mahram Al-Amasi.³⁶

Sedangkan yang seangkatan adalah Sufyan bin Said Al-Sauri, Lais bin Saad Al-Misri, al-Auza'i, Hamad bin Zaid, Sufyan bin Uyaynah, Hammad bin Salamah, Abu Hanifah dan putranya Hammad, Qodhi Abu Yusuf, Qodhi Syuraik bin Abdullah dan Syafi'i, Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Hasan, Qodhi Musa bin Thoriq dan Walid bin Muslim.

³⁵ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, hal. 469-470.

³⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Malik Tentang Iddah dan Hak Waris Istri Yang Di Thalaq Farr

Iddah merupakan masa tunggu atau batas waktu bagi perempuan yang di thalaq maupun ditinggal mati oleh suaminya untuk tidak menikah lagi dengan orang lain. Sebab iddah ini bermaksud agar bisa mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami. Jika masa iddahnya belum habis maka istri tersebut tidak boleh dipinang ataupun dinikahkan.¹

Ulama fiqh juga menyatakan bahwa iddah bagi wanita yang kematian suami dijadikan syarak sebagai belasungkawa dan penghormatan pihak istri terhadap suami yang meninggal. Dengan demikian, menurut ulama fiqh, iddah ialah ketentuan syarak yang harus dijalani para wanita yang berthalaq pada suaminya.²

Adapun bagian-bagian iddah, ulama fiqh mengemukakan mengenai wanita yang beriddah itu adakalanya disebabkan karena di thalaq suaminya dengan thalaq satu, dua ataupun tiga. Adapula yang disebabkan karena ditinggal mati suaminya. Bahwasannya wania-wanita yang di thalaq oleh suaminya itu ada yang sudah dicampuri dan ada juga yang belum.³ Karena, jika wanita tersebut belum dicampuri

¹ Drs.H.Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (PT Karya Toha Putra Semarang), hal. 499

² Budi Birahmat, *Op.cit*, hal. 2

³ *ibid*

maka wanita itu tidak menjalani iddah.⁴ Sebagaimana Allah menjelaskan didalam Qs. Al-ahzab ayat 49.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ ۚ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا
جَمِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaiknya. (Qs. Al-ahzaab:49).⁵

Mengenai perihal iddah *thalaq farr* (suami yang meninggal karena penyakit yang diderita setelah menjatuhkan thalaq ba'in sang istri) Ulama mazhab berbeda pandangan, terutama imam Syafi'i dan Imam malik.

1. Iddah menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik

Imam Syafi'i berpandangan bahwa jika si suami meninggal setelah masa iddah si istri habis maka ia tidak akan mendapatkan bagian warisan, dan iddahnyapun masih sama dengan iddah thalaq biasa.⁶

Sedangkan pandangan Imam Malik mengenai iddah semacam ini sebenarnya sama saja dengan pandangan Imam Syafi'i, Akan tetapi beliau lebih memperjelas dengan tegas perihal masa iddahnya. Jika seandainya si suami menjatuhkan thalaq ba'in dalam keadaan mard al-maut yang berujung kematian maka iddahny adalah sama dengan thalq mati biasa (empat bulan

⁴ *Ibid*, hal. 3

⁵ Departemen agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Qs. Al-ahzab: 21/49)

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit*, hal. 641

sepuluh hari). Namun, jika suami tersebut menthalaq ba'in istrinya dalam keadaan mard al-maut yang akhirnya berujung sembuh maka iddahnya adalah selama tiga kali suci.⁷

2. Thalaq farr menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik

Mengenai thalaq farr Imam Syafi'i mengungkapkan bahwasannya thalaq ini adalah thalaq ba'in yang dijatuhkan oleh suami yang sedang mengalami mard al-maut kepada sang istri dengan alasan supaya si istri tidak mendapatkan warisan. Beliau juga berpandangan bahwa thalaq farr itu tidak ada, karena Imam Syafi'i hanya melihat hukum asal thalaq ba'in dan tidak mempertimbangkan adanya unsur thalaq farr yaitu suami sakit keras, tanpa persetujuan istri dan meninggal dalam mas iddah. Oleh karena itu Imam Syafi'i menolak adanya thalaq farr dan tidak memberika hak waris secara mutlak kepada istri yang tertalaq secara demikian, baik qabla dukhul maupun ba'da dukhul, baik suami meninggal saat iddah ataupun setelahnya, baik inisiatif sendiri maupun atas permintaan istri dengan segala bentuknya, sebab dengan jatuhnya thalaq bain dimaksud putuslah ikatan suami istri termasuk putusnya hak waris.

Sedangkan menurut pandangan Imam Malik tentang thalaq farr ini masih sama saja dengan perihal isteri yang ditalak ba'in ketika Maradal maut sang suami, maka sang isteri tetap berhak mendapat hak kewarisan dari suaminya ketika sang suami wafat dengan sakitnya tersebut, walaupun setelah talak tersebut "sebelum wafat suaminya" sang istri menikah dengan orang lain

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit*, hal. 452

setelah habis masa 'iddahnya. Ini disebabkan karena keinginan sang suami untuk menjadikan sang isteri tidak berhak mewarisi dengan menthalaknya⁸.

B. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i Dan Imam Malik

1. Istinbath hukum Imam Syafi'i mengenai iddah dan kewarisan istri

Pada hakekatnya thalaq farr atau thalaq orang mard al-maut menurut pandangan Imam Syafi'i sama seperti talaq yang dijatuhkan oleh suami pada waktu sehat. Hanya saja kondisi penjatuhannya berbeda dengan talak pada umumnya. Akan tetapi baik hukum maupun implikasinya tetap sama dengan talak yang dijatuhkan pada waktu sehat. Beliau menggunakan metode istinbath hukum secara umum, antara lain:

a. Al-quran

Tidak ada yang mengingkari keotentikan Al-qur'an karena Al-quran diriwayatkan secara mutawatir. Oleh sebab itu dari segi riwayat al-Quran dipandang sebagai *qath'i al subrut* (riwayatnya diterima secara pasti dan meyakinkan) Bertolak dari prinsip demikian para ulama termasuk asy Syafi'i sepakat menerima Al-qur'an sebagai sumber hukum yang paling asasi.

b. Sunnah

Mengenai sunnah, para ulama juga sepakat dan mengakui serta menempatkan sunnah pada urutan kedua sebagai sumber hukum setelah al Qur'an. Mereka mendefinisikan sunnah sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun *taqirir*

⁸ Nano Sutarno, *Hak Waris Istri Yang Diceritakan Suami Sakit Parah*, (Yogyakarta:2012), hal. 6

(diamnya Rasulullah SAW terhadap suatu ucapan atau (tindakan) yang kaitannya dengan *tasyri' al ahkam al amaliyah*.⁹ Karenanya dapat dijadikan sebagai hujah. Imam Syafi'i sendiri menempatkan as Sunnah setara dengan al Qur'an. Oleh sebab itu ia dikenal sebagai *Nasr As Sunnah* atau pembela hadist. Dan ia menyangkal serta menolak asumsi bahwa hadist yang dapat digunakan sebagai sumber hukum hanya hadist yang mutawatir¹⁰ sedang hadist hasan, tidak bisa dijadikan dalil dalam menentukan keputusan hukum. Alasan asy Syafi'i karena banyak peristiwa yang menunjukkan diterimanya hadist ahad.¹¹

c. Ijma'

Ijma merupakan konsesus para mujtahid dikalangan sahabat setelah nabi Muhammad wafat, pada suatu masa atas suatu hukum syara'.¹² Asy Syafi'i sendiri mengisyaratkan penolakannya atas adanya ijma' ulama setelah masa sahabat.¹³ Beliau berkata bahwa apa yang disepakati (ijma') dan dikatakan ada landasan riwayat dari Rasulullah, maka ijma' yang demikian itu dapat diterima, tetapi mengenai ijma' yang terkait dengan riwayat formal Nabi Muhammad SAW tidak dapat ditegaskan hal tersebut ijma' atau bukan. Karena seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar dan tidak bisa seseorang meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan

⁹ Wahbah al Zuhaili, *Ushul Fiqh al Islami*, Beirut: Dar al Fikr, 1986, I: 490

¹⁰ Hadist yang diriwayatkan oleh jama'ah (kelompok) manusia, yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta.

¹¹ Diantara peristiwa tersebut adalah seseorang yang telah datang kepada Rasulullah SAW sebagai utusan kaumnya untuk belajar agama, lalu ia kembali ke asalnya menjadi Da'i dan mengajarkan sesuatu

¹² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: Dar al Kalam, 1968, hlm 20 dan Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, I: 490

¹³ Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Kairo: dar Fikr al Arabi', 1958, hal. 157

dimana ada kemungkinan bahwa nabi sendiri tidak pernah mengatakan atau melakukannya.¹⁴

d. Qiyas

Dalam kitab *risalahnya* imam Syafi'i berkata mengenai qiyas. Qiyas adalah metode berfikir yang dipergunakan untuk mencari kejelasan hukum dari contoh-contoh serupa yang terdapat dalam nash al Qur'an dan sunnah, yang keduanya itu merupakan sumber kebenaran dan petunjuk pokok yang terpercaya.¹⁵ Asy Syafi'i berargumen, semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan seseorang tentu terdapat hukum yang jelas dan mengikat atau sekurangnya ada ketentuan umum yang menunjuk kepadanya. Jika tidak, maka ketentuan hukum itu harus dicari dengan ijtihad, dan ijtihad tidak lain adalah qiyas (*analogical reasoning*).¹⁶

Dalam buku Sayyid Sabiq disebutkan bahwa yang dimaksud dengan thalaq maridl adalah orang yang sedang sakit keras menjatuhkan thalaq kepada isterinya dengan thalaq ba'in sedang isterinya tidak rela, lalu ia mati sewaktu masa iddah isterinya.¹⁷

Ulama sepakat menghukumi thalaq al maridl sah dan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan talak orang sehat, baik dari segi hukum maupun implikasi yang terkait dengannya.

¹⁴ Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Ar Risalah*, Terj. Ahmadi Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992, hal. 223-224

¹⁵ Imam Syafi'i, *Ar Risalah*, *op. cit*, hal. 23

¹⁶ J. Schacht, *Origins of Muhammadan Jurisprudence*, hal. 127

¹⁷ Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah* 8, *Op Cit*, hal. 162. lihat pula Fuad Said, *Op Cit*, hal. 193

Diatas telah dijelaskan latar belakang munculnya dua pendapat imam Syafi'i. Sebelum membahas pendapat beliau tentang kasus ini secara detail, maka penyusun menjelaskan kedudukan dua pendapat tersebut sebagai berikut:

1. Al-qaul al-Qodim

Al Qaul al Qadim adalah sebutan yang telah melekat dikalangan pakar dan pemerhati fiqih yaitu pendapat dan hasil ijtihad Imam Syafi'i sebelum pergi ke Mesir pada tahun 199 H.¹⁸ Baik pada saat berada di Mekkah maupun di Bahgdad pada masa pemerintahan Harun ar Rasyid dan pemerintahan al Makmun.¹⁹ Buah pikiran mujtahid yang mendapat gelar sebagai "Nasr al Sunnah" ini terangkum dalam karyanya yaitu kitab al Umm dan ar Risalah yang masingmasing dibukukan oleh beberapa murid-muridnya.

2. Al Qaul al Jadid

Al Qaul al Jadid adalah istilah dari pikiran-pikiran hasil ijtihad Imam Syafi'i ketika beliau di Mesir sejak tahun 199 H sampai meninggal dunia akhir rajab 204 H. dalam kurun waktu enam tahun di Mesir, Imam Syafi'i banyak meneliti kembali apa yang ditulis sebelumnya, bahkan seringkali beliau meralat dan mencabut kembali hasil ijtihadnya. Di sisi lain dia membiarkan pendapatnya terdahulu dan memberi tanggapan baru atau mengukuhkan yang lama.²⁰

Banyak ulama berpendapat, hal ihwal munculnya *qaul qadim* dan *qaul jadid* adalah karena Syafi'i mendapatkan hadist yang tidak ia dapatkan sewaktu di Irak dan di Hijaz. Dan ia menyaksikan adat dan kegiatan *mu'amalat* yang berbeda dengan di Irak. Pendapat Imam Syafi'i yang termasuk *qaul la jadid* dikumpulkan dalam kitab *al*

¹⁸ Abu Zahrah, *Tarikh al Madzahib al Islamiyyah*, Jeddah: al Haramain, tt, hal. 418

¹⁹ Al Bajani Ibrahim, *al Syaich al Bajwi ala Ibnu Qasim*, ttp: Syirkah al Ma'arif, tt, I: 20

²⁰ Syakir Muhammad Ahmad, *Muqaddimah ar Risalat*, Beirut: Dar al Fikr, tt, hal. 2

umm.²¹ Bisa dikatakan juga, munculnya *qaul jadid* merupakan dampak dari perkembangan baru yang dialami oleh imam Syafi'i, dari penemuan hadist, pandangan dan kondisi sosial baru yang tidak ia temukan selama tinggal di Irak dan Hijaz. Hal tersebut merupakan suatu refleksi dari kehidupan sosial yang berbeda.²²

Menanggapi kedudukan *Qaul Qadim* dan *Qaul jadid*, Imam Nawawi pensyarah kitab *al Muhadzdzab* berkata; setiap permasalahan yang terdapat dalam *Qaul* Imam Syafi'i maka yang shahih dan wajib di aplikasikan adalah *Qaul al Jadid*, kecuali dalam beberapa kasus.²³ Lebih dari itu, Syaich Abdurrahman Bin Muhammad Ba'lawi berkomentar "madzab *al qadim* bukanlah madzab Imam Syafi'i, sebab hubungan orang yang *taqlid* dengan mujtahid ditamsilkan seperti mujtahid dengan Rasulullah SAW. Begitu juga dalil Syafi'i yang baru, *menasakh* dalil yang sebelumnya, dimana *Qaul Jadid* harus dipegangi karena dalil atau hujjahnya lebih jelas.²⁴ sebagian ulama mengatakan apabila pendapat yang baru dari seseorang mujtahid kontra dengan pendapat sebelumnya maka yang baru tidak berarti mencabut kepada sebelumnya tetapi menunjukkan ada dua versi pendapat (*qaulani*) namun pendapat terakhir ini ditentang oleh mayoritas ulama, bahkan dianggap keliru. Sebab dua pendapat yang keluar dari seorang mujtahid tak ubahnya seperti dua nash syari' yang bertentangan dan tidak dapat dikompromikan, maka diambil yang kedua dan menguatkan yang lama.²⁵

Perubahan modifikasi atau modernisasi merupakan istilah yang sepadan untuk menggambarkan *Qaul qadim* dan *qaul jadid*. Dalam dataran pemahaman ulama

²¹ ibbid

²² Mun'im A Sirry, Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar, Surabaya; Risalah Gusti, hal. 106-107

²³ Imam Nawawi, *al Majmu*, Beirut: Dar al Fikr, tt I:66

²⁴ Muhammad Ibnu Abdurrahman, *Bugyakal Muatrasidin*, ttp: Syirkah al Ma'arif, tth, hal. 8

²⁵ Imam Nawawi *op. cit.*, hal. 67

terhadap dasar-dasar ajaran agama, perubahan merupakan keniscayaan, bahkan dalam suatu riwayat dikatakan bahwa pada setiap abad akan diutus seorang mujtahid yang bertugas melakukan modernisasi paham-paham agama. Riwayat tersebut adalah:

*“Sulaiman Ibnu Daud al Mahdi, Ibnu Wahab dan Sa’id Ibnu Abi Ayub meriwayatkan dari syarakil al mu’afni Abi ‘alqomah dan Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah mengutus umat ini pada setiap abad seorang yang akan memperbaharui agama.”*²⁶

Dalam kaitannya dengan kasus *talak al maridl*, adalah talak ini merupakan salah satu problematika dalam talak *ba’in*, maka tanggapan Imam Syafi’i tentang hak waris isteri yang ditalak *ba’in* oleh suami yang sedang sakit kerak berlanjut meninggal dunia ada dua versi;

a. *Versi al Qaul al Qadim*

Versi ini menyebutkan suami yang mentalak *ba’in* isterinya ketika dalam keadaan sakit keras kemudian meninggal dunia, maka isteri mendapatkan warisan. Hal ini dikarenakan suami dianggap orang yang lari dari ketentuan waris. Jadi menurut versi ini Imam Syafi’i menjelaskan bahwa talak yang dijatuhkan itu berimplikasi pada isteri yang mendapat warisan. Tetapi beliau juga menetapkan batasan sejauh mana isteri tersebut mendapat warisan, yaitu;

- Isteri mendapat warisan selama masih dalam masa iddah (saat suami mati), ini identik dengan pendapat Imam Abu Hanifah.
- Isteri mendapatkan warisan selama isteri belum kawin, senada dengan pendapat Imam Hambali

²⁶ Jaih Mubarak, *Op Cit*, hal. 1-2

- Isteri mendapat warisan walaupun sudah menikah lagi, sebagaimana pendapat yang dikemukakan Imam Malik.

Batasan ini cenderung berasal dari pendapat para guru beliau, ketika beliau belajar ilmu agama. Sekalipun dalam pandangan ini mempunyai batasan yang sangat menonjol kecerdasan dan ketajaman analisa ini masih memberikan beberapa syarat dalam perolehan hak waris bagi isteri sebagaimana yang dikehendaki dalam tulisan ini, yaitu isteri yang dimaksud memenuhi syarat sebagai ahli waris, suami menjatuhkan talak bukan permintaan isteri dan talak dilakukan ketika suami sedang sakit keras dan meninggal akibat sakitnya itu. Pemutusan ikatan perkawinan bukan karena *li'an* (suami menuduh isteri berbuat zina) atau *fasakh*, yaitu putusnya hubungan perkawinan akibat adanya cacat ketika akad atau disebabkan adanya penghalang, nikah tidak bisa dilanjutkan, dan suami yang menjatuhkan talak.

b. Versi *al Qaul al Jadid*

Sedangkan pada *qaul al jadid*, yang mana *qaul* tersebut merupakan revisi dari pendapat-pendapat sebelumnya (*qaul qadim*) Imam Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dengan para gurunya. Beliau melepaskan taqlid yang dulu pernah dipegangnya sewaktu masih berguru dengan Imam-imam pendahulu. *Qaul* ini merupakan penyempurnaan dari hasil kematangan pendapatnya dalam beristinbath. Termasuk pula dalam persoalan *talak maridl* ini. Demikian juga halnya talak *ba'in* yang dijatuhkan oleh orang yang sedang sakit keras dan akhirnya meninggal karena sakitnya itu. Dalam pandangannya ini, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa talak semacam ini bisa saja terjadi karena kondisi sewaktu menjatuhkan talak demikian. Oleh karenanya Imam Syafi'i memberikan aturan terhadap *talak maridl* ini agar

tidak terjadi kekeliruan dalam hal kewarisan. Dan adapun pendapat Syafi'i mengenai tidak adanya warisan untuk isteri yang tertalak *ba'in* oleh suami yang sedang sakit keras, bukan tanpa alasan, beliau sependapat dengan sahabat Abdullah Bin Zubair, seorang sahabat yang rajih, yang mengatakan bahwa tidak sekalipun ia melihat adanya pembagian warisan untuk isteri yang tertalak *ba'in*, terlepas dari kondisi suami yang mentalaknya. adapun dalam qaulnya beliau mengatakan:

*“Dan berkata Abdullah Ibnu Zubair: Abdurrahman bin Auf mentalak ba'in isterinya Tumadir binti al Asbag, kemudian ia mati karena sakitnya tersebut diwaktu iddah isterinya. Maka usman memberinya (tumadir) hartadari Abdurrahman bin Auf. Berkata Abdurrahman bin Zubair; dan adapun saya tidak pernah melihat adanya warisan untuk isteri yang telah tertalak ba'in”*²⁷

Imam Syafi'i juga menggunakan metode *qiyas* (analogi) sebagai sumber hukum, bahwa sanya ia menganalogikan sahnya talak yang dijatuhkan orang yang sedang sakit sama dengan sahnya talak yang dijatuhkan oleh yang sehat, bahkan memiliki implikasi hukum yang sama.

Itu berlaku baik hukum perkawinan maupun hukum kewarisan. Imam Syafi'i tidak memandang adanya niat tersembunyi dibalik penjatuhan talak yang demikian. Alasannya, hukum Islam tidak didasarkan pada sesuatu yang tersembunyi. Lebih lanjut dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* disebutkan,²⁸ adanya pendapat Imam Syafi'i yang berbeda dengan Imam-imam lainnya disebabkan karena beliau tidak menggunakan klausul *Sadd adz Dzariah*.²⁹ Beliau menolaknya karena apabila menggunakan metode ini akan bertolak belakang dengan hukum asal, meskipun alasan penggunaan *Sadd Adz Dzari'ah* tersebut untuk kemashlahatan.

²⁷ Muhammad Ibnu Idris as *Syafi'i, al Umm*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyat, tt. V: 271

²⁸ Ibnu Rusyd, *Op. cit.*, hlm 384

²⁹ Yang dimaksud dengan *Sadd adz Dzari'ah* adalah menutup sarana kepada kejahatan dengan maksud mengambil sarana kepada kebaikan dikarenakan mementingkan kemashlahatan

Demikian juga dengan *ishtihsan* dan *ishtishlah*, meskipun *ishtihsan* digunakan serta lebih sesuai dengan kemashlahatan manusia,³⁰ Imam Syafi'i menolak untuk memakainya, karena *ishtihsan* tidak memiliki sumber hukum yang kuat. *Ishtihsan* menguatkan qiyas yang *khafi* (samar) atas qiyas yang *jali*. Jelas ini tidak sesuai dengan metode istinbath yang dipakai Imam Syafi'i. bahkan Imam Syafi'i pernah berkata "barang siapa menggunakan *ishtihsan*, ia telah membuat syari'at".³¹ Dan mengenai *ishtishlah*, asy Syafi'i terlihat tidak secara tegas menolak atau menerima *ishtishlah*, tetapi ia hanya menegaskan bahwa apa yang tidak mempunyai rujukan nash, tidak dapat diterima sebagai dalil hukum.³² Demikian kiranya yang menjadikan alasan pendapatnya berbeda dengan pendapat-pendapatnya berbeda dengan pendapat Imam-imam lainnya.

2. Istinbath hukum Imam Malik mengenai iddah dan kewarisan istri

Menurut Imam Malik bahwa istri yang sudah ditalak dan habis masa iddahnya masih dikategorikan sebagai ahli waris, istri tersebut tetap mendapatkan warisan, walau sudah habis masa iddahnya.

Perkataan Imam Malik yang berkaitan dengan tetapnya ahli waris bagi istri yang telah ditalak, dalam permasalahan tersebut dalil yang digunakan Imam Malik yang dijadikan sebagai hujjah, *pertama*, hal ini disandarkan pada hadits yang artinya:

"Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Ibn Syihab, dan dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, ia mengatakan, ia adalah orang yang paling mengetahui tentang hal ini, dan juga dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bahwasannya Abdurrahman bin Auf mentalak

³⁰ Al-sarakhsi, *Ushul as Sarakhsi*,: Dar al kutub al Ilmiyyat, 1993, II: 200

³¹ Wahbah Zuhaili, *op. cit*, hal. 739

³² lihat, Asy Syafi'i, *ar Risalah*, *op. cit*, hal. 223

*tiga istrinya, saat itu Abdurrahman sedang sakit. Lalu Utsman bin Affan menetapkan wanita itu mendapat warisan darinya setelah habis masa iddah”.*³³

Mengenai permasalahan tentang tetapnya ahli waris bagi istri yang telah ditalak, permasalahan ini tidak ada dalam Nash alquran maupun Hadis. Akan tetapi dalam permasalahan ini Imam Malik menggunakan Hadits, yaitu mengenai istri Abdurrahman yang bernama Tumadir yang telah ditalak oleh suami ketika suami dalam keadaan sakit lalu Usman bin Affan didalam permasalahan ini ibarat sebagai hakim yang memutuskan bahwa istri Abdurrahman tersebut tetap mendapatkan waris oleh suaminya walaupun iddah tersebut telah habis, karena talak suami kepada istri dijatuhkan pada waktu suami sedang sakit.

Kedua, Imam Malik terkenal banyak menggunakan landasan Sadd Adz-Dzara’i dalam membentuk mazhabnya. Menurut pendapat Sayyid Sabiq, dalam kitabnya Fikih Sunnah salah satu contoh dari fatwanya Imam Malik yang menggunakan Sadd Adz-Dzara’i yaitu seorang istri yang telah ditalak oleh suami ketika sedang sekarat tetap mendapatkan harta warisan dari suami yang menceraikannya, meski iddah istri telah habis. Alasannya, tindakan suami menceraikan istrinya waktu sakit patut diduga kemungkinan suami ingin menghindari dari aturan waris dengan harapan istrinya tidak mendapat harta warisan. Jadi metode yang dipakai Imam Malik dalam pendapat tentang tetapnya ahli waris bagi istri yang telah ditalak ketika suami sedang sekarat dan habis

³³ Malik bin Anas, Al-Muwaththa’ (Beirut: Darul Fikr, 1989), hal. 364.

masa iddahnya yaitu menggunakan Sadd Adz-Dzara'i yakni menghambat sesuatu yang menjadi sebab kerusakan.³⁴

Ketiga, Imam Malik juga menggunakan metode Istihsan dalam masalah ini, yaitu istihsan bil maslahah (istihsan berdasarkan kemaslahatan) karena wanita makhluk yang lemah maka ia harus dilindungi hak-haknya, untuk itu istri yang ditalak oleh suami yang sedang sekarat mendapat waris. Suami yang sedang sekarat kemudian mentalak istrinya mungkin saja suami punya niat jahat agar istrinya tidak mendapatkan warisan, untuk menghindari maksud jahat suami maka istri tetap mendapatkan warisan meskipun iddahnya habis. Untuk itu istri yang ditalak bain oleh suami yang sedang sekarat mendapat warisan, apabila istri yang tidak mendapat warisan tersebut hidupnya nanti akan menderita dan memudharatkan bagi istri karena itu istri pantas menerima warisan.³⁵

C. Perbedaan dan persamaan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang iddah dan hak waris istri yang di-thalaq farr

Berbicara mengenai persamaan dan perbedaan tentang iddah dan hak waris isteri yang di thalaq farr dimana pandangan serta istinbath hukum tersebut sedikit banyaknya antara Imam Syafi'i dan Imam Malik telah melahirkan sudut pandang yang berbeda. Dalam rangkaian dengan hal tersebut maka peneliti memaparkan terkait perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai thalaq Farr.

³⁴ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 3, hal. 37.

³⁵ Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah alMuqtashid, jld. II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), hal. 586

1. Thalq farr

Terkait dengan hal ini peneliti sudah memaparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak memiliki sudut pandang yang berbeda melainkan keduanya sama-sama mengungkapkan thalq farr ini adalah perihal thalq yang dijatuhkan oleh suami yang sedang sakit keras (mard al-maut) kepada sang istri.

2. Iddah

Imam Syafi'i dan Imam Malik juga tidak memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai iddah ini, keduanya sama-sama berpandangan bahwa iddah semacam sama seperti iddah thalq biasa. Hanya saja Imam Malik lebih memperjelas Jika seandainya si suami menjatuhkan thalq ba'in dalam keadaan mard al-maut yang berujung kematian maka iddahnya adalah sama dengan thalq mati biasa (empat bulan sepuluh hari). Namun, jika suami tersebut menthalq ba'in istrinya dalam keadaan mard al-maut yang akhirnya berujung sembuh maka iddahnya adalah selama tiga kali suci.

3. Hak waris

Mengenai konteks ini kedua Imam tersebut barulah ada sudut pandang yang berbeda, Imam Syafi'i mengatakan putuslah hak kewarisan istri yang dithalq seperti ini baik ia qabla dukhul maupun ba'da dukhul. Alasannya adalah ketika putus ikatan antara suami dan istri maka putuslah pula hak kewarisan seorang istri.

Sedangkan Imam Malik mengungkapkan sang isteri tetap berhak mendapat hak kewarisan dari suaminya ketika sang suami wafat dengan sakitnya tersebut,

walaupun setelah thalaq tersebut “sebelum wafat suaminya” sang isteri menikah dengan orang lain setelah habis masa ‘iddahnya. Ini disebabkan karena keinginan sang suami untuk menjadikan sang isteri tidak berhak mewarisi dengan menthalagnya.

4. Istinbath hukum

Metode istinbath yang digunakan oleh Imam Syafi’i dan Imam Malik sangatlah jauh berbeda dalam menangani kasus iddah dan hak waris istri yang ditalaq farr ini, Imam Syafi’i menggunakan metode istinbath hukum secara umum yaitu: Al-qur’an, sunnah, ijma’ dan qiyas. Sedangkan metode istinbath Imam Malik yaitu: hadits dari Malik, dari Ibn Syihab, landasan Sadd Adz-Dzara’i, dan metode istihsan (istihsan bil maslahah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan, penguraian dan analisa terhadap judul skripsi yang peneliti angkat, maka sebagai hasil penelitian ini penyusun berkesimpulan sebagai berikut;

1. Secara analisis bahwa pandangan Imam Malik tentang hak kewarisan isteri yang ditalak ba'in oleh suami yang sakit keras, yaitu beliau berpandangan isteri tetap berhak terhadap warisan suami yang mentalaknya meskipun isteri telah habis masa 'iddahnya hal ini dikarenakan beliau melihat adanya niat yang tidak baik dari suami yaitu lari dari tanggung jawab dan mewarisi isteri. Imam Malik berpegang pada al-Qur'an dan as-Sunnah dan dalam hal ini beliau berijtihad dengan menggunakan fatwa sahabat yaitu yurisprudensi khalifah Usman bin 'Affan berfatwa untuk memberikan waris kepada isteri 'Abdurrahman bin 'Auf yang ditalak ba'in oleh 'Abdurrahman ketika sakit keras ketika telah habis masa 'iddahnya. Talak ba'in yang dilakukan oleh orang yang sakit keras dianggap mempunyai maksud untuk lari dari tanggung jawab dari mewarisi harta, untuk itu maka isteri yang ditalak ba'in oleh suami sakit keras masih berhak atas warisan suaminya.
2. Dalam pandangan Imam Syafi'i tentang *talaq al maridl* ada dua versi, yaitu versi *al Qaul al Qaim* dan *al Qaul al Jadid*, adalah dalam *qaul* pertamanya, ia berpendapat serupa dengan imam-imam pendahulunya atau gurugurunya yang menyebutkan bahwa isteri yang tertalak maridl berhak mendapatkan warisan dari harta

peninggalan suaminya. Hal tersebut dikarenakan ia masih bertaqlid dan belum mengeluarkan fatwa sendiri. Sedang dalam versi yang kedua yaitu *al Qaul al Jadid* beliau berpendapat bahwa *talaq al maridl* itu hukumnya sah dan sama seperti talaq yang dijatuhkan pada waktu sehat. Imam Syafi'i hanya melihat hukum asal talaq *ba'in* dan dikaitkan dengan unsur-unsur *Talaq al maridl*, yaitu talaq yang dijatuhkan pada waktu sakit keras, tanpa persetujuan isteri dan meninggal dalam masa iddah isteri. Oleh karena itu Imam Syafi'i menolak untuk memberikan hak waris secara mutlak kepada isteri yang ditalaq secara demikian, baik *qabla dukhul* maupun *ba'da dukhul*, baik suami meninggal saat iddah ataupun sesudahnya, baik inisiatif suami sendiri maupun atas permintaan isteri dengan segala bentuknya. Sebab dengan jatuhnya talaq *ba'in* yang dimaksud maka putuslah semua ikatan suami isteri termasuk putusan hak waris.

Imam Syafi'i dalam beristimbath berpegang pada al Qur'an dan as Sunnah dan dalam hal ini beliau berijtihad dengan menggunakan Ijma. Khusus pada Bab ini, Syafi'i sangat menekankan Qiyas atau analogi, beliau berpendapat bahwa talaq orang sakit sama hukumnya dengan talaq orang sehat asalkan telah memenuhi rukun dan syarat talaq sehingga memiliki implikasi hukum yang sama. Pendapat Imam Syafi'i yang berbeda dengan pendapat para pendahulunya dikarenakan adanya perbedaan metode *istinbath* yang dipakai beliau dalam merumuskan hukum-hukum.

B. Saran

Persoalan perceraian merupakan masalah yang riskan untuk dibicarakan. Apalagi menyangkut dalam perceraian ini banyak terdapat implikasi hukum yang tidak sedikit menimbulkan masalah dalam penyelesaiannya. Adanya penelitian yang peneliti buat ini semoga menjadi landasan hukum yang kuat dalam memecahkan berbagai persoalan rumah tangga yang semakin kompleks tanpa menafikan pandangan ulama lain. Adanya perbedaan pandangan, prinsip dan lain sebagainya, terutama dalam masalah fiqih menjadi sandaran umat tidak harus menjadi umat yang terpecah belah sehingga dengan sikap itu umat Islam merupakan ummatan wahidatan, tetap bersatu, kuat dan kokoh dalam lindungan Allah SWT. Dan peneliti berharap kepada semuanya untuk tidak jemu-jemunya menggali pemikiran ulama-ulama terdahulu sehingga bisa menemukan relevansi pemikiran tersebut dan berguna bagi perkembangan hukum Islam saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Amru Salim, Mun'im, *Fikih Talak, Berdasarkan al Quran dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka al Azzam, 2005,
- Abdullah, Abu Muhammad, *Ensiklopedia Hadits Shahih Al-Bukhari 2*, (Jakarta: Almahira 2012),
- Abdurrahman, Muhammad Ibnu, *Bugyakal Muatrasidin*, ttp: Syirkah al Ma'arif, tt
- Abu Zahrah, *Tarikh al Madzahib al Islamiyyah*, Jeddah: al Haramain, tt
- Abul Thaha, Muhammad Khalifah, Ela, *Pembagian Waris Berdasarkan Syarat Islam*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007),
- Ahim, fauzhil, dan Basyarahil, Aziz Salim, *Janda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999),
- Ahmad Mustofa Al Maraghi, *Terjemah Tafsir Al Maraghi, Juz I, Cet ke II*, Semarang: Toha Putra, 1992,
- Ahmadi, Beni Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009),
- Aidah, Nurul Binti Limat, Skripsi, *Iddah Bagi Wanita Istihadhah (Study Perbandingan Pendapat Imam Malik Malik dan Imam Syafi'I)*, (Banda Aceh: 2017 M/1438 H).
- Al Bajani Ibrahim, *al Syaich al Bajwi ala Ibnu Qasim* , ttp: Syirkah al Ma'arif, tt, I: 20
- Al Mawardi, *al Khawi al Kabir*, Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyyat, tt, X: 225
- Al-hafidzh bin Al-asqalani, Hajar, *Bulughul Maram*,

Al-Hajjaj, Muslim, Bin An-Naisaburi Al-Qusyairi, *Ensiklopedia Hadits Shahih Muslim 2*,
(Jakarta: Almahira, 2012),

Al-quran dan Terjemahnya, (Qs. An-nisa':4/21).

Al-sarakhsi, *Ushul as Sarakhsi*, : Dar al kutub al Ilmiyyat, 1993, II: 200

Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:
Kencana, 2006),

Anas, Malik bin Al-Muwaththa' (Beirut: Darul Fikr, 1989)

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

Bakar, Ali Abu, *Kewarisan Antarumat Beragama Versus Kewajiban Nafkah*, Jurnal, Uin
Ar-Raniry Banda Aceh, Media Syari'ah, Vol 18, No. 1, 2017.

Basri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta Timur: Kencana, 2003), Jilid 1,

Birahmat, Budi, *Modul Ayat Ahkam 2*, (Institut Agama Islam Negeri Curup: 2018),

Bukhori, Imam, *Shahih Bukhari*, Mesir: Maktabah al Nasiriyyah, tt, III: 269, lihat pula
Ibnu Hajar al Asqalani, *Fath al Bari*, Beirut: Dar al Fikr,

Busriyanti, *Ushul Fiqh, Metodologi Istinbat Hukum Islam*, (Curup: LP2, 2011),

Dahlan, Abdul Aziz, *Enseklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve,
1996),

Daud, Muhammad Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1990),

Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Qs. Al-baqarah:2/228).

Diantara peristiwa tersebut adalah seseorang yang telah datang kepada Rasulullah SAW sebagai utusan kaumnya untuk belajar agama, lalu ia kembali ke asalnya menjadi Da'i dan mengajarkan sesuatu

Drs.H.Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (PT Karya Toha Putra Semarang)

Effendi, Satria, dan Zein, M. *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005),

Fiqh, Ilmu II, Jakarta; Dirjen Bimbaga Islam, 1985,

Gazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Prenada Media, 2003,

Ghofur, Abdul Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Uii Press, 2005),

H.Moh, Drs. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (PT Karya Toha Putra Semarang),

Hadi, Samsul, *Peralihan Agama Sebelum Pembagian Warisan Menurut Ibnu Taimiyah*,

Hadist yang diriwayatkan oleh jama'ah (kelompok) manusia, yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta.

Hasan, Rasyad Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2009),

Hasbi, Teungku Ash-Shiddieqy, Muhammad, *Fiqh Mawarits*, (Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 2010),

Idris, Muhammad Ibnu as *Syafi'i*, *al Umm*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyat, tt. V: 271

Imam Nawawi, *al Majmu*, Beirut: Dar al Fikr, tt I:66

Irawan, Adeng Septi, *Hukum Keluarga*, (Sukamara Kalimantan Tengah: 2006).

Isa Muhammad, Abu, *Ensiklopedia Hadits Jami' At-Tirmidzi*, (Jakarta: Almahira, 2013),

J. Schacht, *Origins of Muhammadan Jurisprudence*

Jamal, Murni, *Ilmu Fiqih Jilid 3*, (Jakarta: Departmen Agama, 1984)

Jawad, Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Jl. Margasatwa, 2010),

Jurnal, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Al-Ahwal, Vol. 6. No.1,
2013 M/1434 H.

Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

Moeloeng, Lexy. J., *Penelitian Hukum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).

Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Ar Risalah*, Terj. Ahmadi Thoha, Jakarta: Pustaka
Firdaus, 1992

Muhammad, Abu Abdullah, *Ensiklopedia Hadits Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Almahira,
2013),

Muhammad, *Aspek Hukum dalam Mu'amalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007),

Muhammad, Syakir Ahmad, *Muqaddimah ar Risalat*, Beirut: Dar al Fikr, tt

Muhibbin Moh. Dan Wahid, Abdul, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,
2009),

Mukhtar, Kamal, *Asas asas Hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta; Bulan Bintang, cet
ke 3, 1993

Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar*, Surabaya; Risalah Gusti,

- Muslehuddin, Muhammad, Filsafat *Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991),
- Musyarofah, Skripsi, *Pandangan Imam Malik Tentang Hak Kewarisan Istri Yang Dithalaq Ba'in Oleh Suami Sakit Keras*, (Semarang: 2008).
- Nur, Djamaan *Fiqh Munakahat*, cet I, Semarang: Dimas, 1993
- Rahmad, Dadang, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),
- Rahman, A. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002,
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam Lengkap)*, Bandung; Sinar Baru, 1998, cet ke 23,
- Republic Indonesia, Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemah Tajwid Warna Ar-Rafi'*, (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016),
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Dunia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),
- Rusyd, Ibnu Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah alMuqtashid, jld. II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut; Dar Al Fikr , th, II: 74
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al-mujtahid wa Nihayah Al-muqtasid*, Juz 2, Beirut: Dar al-Jiil, 1049H / 1989,

Sabiq, Sayyid, Muhammad, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013)

Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah 3

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 8*, Bandung: al Ma'arif, 1980,

Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta; Pustaka al Husna, 1964,

Saputra Munzier, dan Zainuddin, Djedjen, *Fiqih*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2011),

Shaleh, Qomaruddin, dkk. *Asbabun Nuzul, Cet III*, Bandung; CV Diponegoro.

Shihab, M. Quraisy, *terjemah Tafsir al Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al Qur'an*,
Jakarta: Lentera Hati, 2000, XIV:

Shohib, Muhammad, *Ar-Royan Mushaf Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Publishing, 2011),

Soekonto, Sarjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996),

Sulaiman, Dawud, Abu Bin Al-Azdi As-Sijistani, Al-Asy' Ats, *Ensiklopedia Hadits Sunan
Abu Dawud Nomor 2909*, (Jakarta: Almahira, 2013),

Suparman Usman Dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*,

Sutarno, Nano, Skripsi, *Pandangan Imam Malik tentang Hak Kewarisan Istri Yang
Dithalaq Ba'in Oleh Suami Yang Sakit Keras*, (Yogyakarta: 2012).

Syari'ah, Fakultas, Komite Al-Azhar, Universitas, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi
Publishing, 2004),

Syarif Hidayatullah, IAIN, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta, 1992,

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pt Gunung Agung, 1984),

Usman, Suparman Dan Somawinata, Yusuf, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997),

Wahab, Abdul Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: Dar al Kalam, 1968

Wahbah al Zuhaili, *Ushul Fiqh al Islami*, Beirut: Dar al Fikr, 1986, I: 490

Warson, Achmad, Al-Munawwir, dan Fairuz, Muhammad, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),

Yang dimaksud dengan Sadd adz Dzari'ah adalah menutup sarana kepada kejahatan dengan maksud mengambil sarana kepada kebaikan dikarenakan mementingkan kemashlahatan

Zahra, Abu, *Ushul Fiqh*, Kairo: dar Fikr al Arabi', 1958,